

## **BAB II**

### **KERANGKA KONSEPTUAL DAN TEORETIK**

#### **A. Konseptualisasi Pengadilan Jalanan**

Penggunaan istilah “pengadilan jalanan” dalam penulisan dan penyusunan disertasi ini identik dengan istilah “tindakan main hakim sendiri”, yang artinya tindakan menghakimi sendiri, melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian,<sup>56</sup> atau “berbuat sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap bersalah”.<sup>57</sup> Tindakan main hakim sendiri bisa dilakukan oleh orang perorangan atau oleh beberapa orang atau sekelompok orang (massa). Jadi yang dimaksud dengan pengadilan jalanan disini adalah tindakan main hakim sendiri, yaitu tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang (massa) terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Tindakan main hakim sendiri, pada dasarnya merupakan “pembalasan” yang berawal dari konsep peradilan personal yang memandang kejahatan sebagai persoalan pribadi atau keluarga tanpa ada campur tangan penguasa. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain, akan mencari balas terhadap pelakunya atau keluarganya. Konsep ini dapat ditemui pada perundang-undangan lama seperti pada *Code Hammurabi* (1900 SM), pada masyarakat Yunani kuno seperti “*curi sapi bayar sapi*”, pada Bible; “*eye for eye*”. Konsep kejahatan

---

<sup>56</sup> J. C. T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J. T. Prasetyo, *Loc. Cit.*, hlm. 43

<sup>57</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 383. Lihat juga W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hlm. 339

kemudian berkembang, yaitu untuk perbuatan-perbuatan yang ditujukan kepada raja seperti penghianatan, sedangkan terhadap perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap individu masih menjadi urusan pribadi. Dalam perjalanan waktu kemudian kejahatan menjadi urusan raja (sekarang: negara) yaitu dengan mulai berkembangnya apa yang disebut sebagai "*pariens patriae*". Konsekuensi selanjutnya dengan diopernya tugas ini oleh negara maka "*main hakim sendiri*" dilarang.<sup>58</sup>

Dalam pada itu, tindakan main hakim sendiri dalam konteks disertasi ini merupakan tindakan sekelompok orang (massa) yang melakukan pemukulan secara beramai-ramai terhadap orang yang diduga sebagai pelaku pencurian. Pada kasus-kasus tertentu, selain melakukan pemukulan, tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang ini juga disertai dengan perusakan terhadap barang milik orang yang diduga sebagai pelaku pencurian tersebut. Dengan demikian, maka dalam konteks pengadilan jalanan ini, di satu sisi pencuri adalah pelaku tindak pidana sedangkan di sisi lain pencuri juga adalah "korban" tindak pidana.

Pengadilan jalanan dalam arti melakukan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian seringkali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pengadilan jalanan atau tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian pada umumnya bersifat spontan, tidak terorganisir dan tanpa pemimpin.

---

<sup>58</sup> I. S. Susanto, *Kriminologi*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1991, hlm. 3

Spontanitas dalam arti secara serempak seketika itu juga, sekelompok orang (massa) yang berada di tempat kejadian melakukan pemukulan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian, tidak ada yang mengorganisir dan tidak ada seorang pun di antara sekelompok orang (massa) tersebut yang berperan sebagai pemimpin. Spontanitas ini juga bisa dilihat ketika aksi pemukulan beramai-ramai ini sedang berlangsung, ada orang yang kebetulan lewat di tempat kejadian tiba-tiba berhenti dan kemudian ikut juga melakukan pemukulan.

Dalam beberapa kasus pengadilan jalanan yang selama ini terjadi, maka dilihat dari akibatnya dapat dikemukakan disini bahwa orang yang diduga sebagai pelaku pencurian yang menjadi “korban” pengadilan jalanan pada umumnya mengalami luka-luka, baik luka berat maupun luka ringan, dan ada juga yang mati serta rusaknya barang milik orang yang diduga sebagai pelaku pencurian.

Tindakan yang dilakukan para pelaku pengadilan jalanan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian ini pada umumnya menggunakan benda tumpul maupun benda keras yang digunakan sebagai alat pemukul, yang biasanya ditemukan di seputar tempat kejadian. Selain melakukan pemukulan, tindakan main hakim sendiri juga seringkali disertai dengan menikam/menusuk atau membacok dengan menggunakan senjata tajam, menendang atau menginjak-injak. Bahkan ada diantaranya yang melakukan pembakaran terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

Robert Audi sebagaimana dikutip I Marsana Windhu memaknai kekerasan sebagai serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang

atau binatang, atau serangan, penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang.<sup>59</sup> Pendapat lain mengemukakan bahwa kekerasan tidak hanya meliputi dimensinya yang bersifat psikologis. Dengan kata lain, tindak kekerasan tidak hanya meliputi pencurian, perampokan, penganiayaan dan pembunuhan, akan tetapi juga kebohongan, indoktrinasi, ancaman, tekanan dan sejenisnya, yang dilakukan untuk menghasilkan akibat terhalangnya aktualisasi kemampuan potensial mental daya pikir seseorang.<sup>60</sup>

Camara mengkonstruksikan kekerasan ke dalam tiga bentuk. Ketiga bentuk kekerasan ini saling berkaitan di antara yang satu dengan yang lainnya sehingga membentuk “spiral kekerasan” (*spiral of violence*). Ketidak-adilan (*injustice*) merupakan kekerasan nomor satu (1), perlawanan terhadap ketidak-adilan melahirkan kekerasan nomor dua (2), dan apabila perlawanan terhadap ketidak-adilan ini dihadapi secara represif maka melahirkan kekerasan nomor tiga (3), demikian seterusnya.<sup>61</sup> Sedangkan berdasarkan subyek dan pelakunya, Galtung membedakan kekerasan ke dalam dua bentuk, yaitu kekerasan langsung atau *personal* dan kekerasan tidak langsung atau *struktural*. Sebuah kekerasan disebut langsung atau personal jika ada pelakunya, dan jika tidak ada pelakunya disebut kekerasan tidak langsung atau kekerasan struktural.<sup>62</sup> Kekerasan langsung/personal adalah kekerasan yang pelakunya adalah manusia konkret, baik

---

<sup>59</sup> I Marsana Windhu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Yogyakarta: Kanisius, 1992, hlm. 63

<sup>60</sup> Nasikun dalam Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, Jakarta : Peradaban, 2001, hlm. 90-91

<sup>61</sup> Dom Helder Camara, *Spiral Kekerasan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 31-39

<sup>62</sup> I Marsana Windhu, *Op. Cit.*, hlm. 69-70

yang dilakukan secara perorangan (*individual violence*) maupun kelompok (*collective violence*), sedangkan kekerasan struktural pelakunya tidak jelas karena kekerasan disini sudah menjadi bagian dari struktur itu sendiri.<sup>63</sup>

Konseptualisasi yang kemudian dapat dikembangkan dari berbagai pandangan mengenai kekerasan tersebut di atas menunjukkan bahwa pada bentuk kekerasan personal, kekerasan bisa dilakukan baik secara perorangan (*individual violence*) maupun secara kolektif (*collective violence*). Sedangkan pada bentuk kekerasan struktural (*structure violence*), kekerasan bisa dilakukan oleh negara maupun oleh struktur sosial, atau yang oleh Joke Schrijvers dikatakan sebagai “kekerasan pembangunan”, yaitu kekerasan yang munculnya merupakan buah dari kebijakan negara atau pemerintah.<sup>64</sup> Pengadilan jalanan atau tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang atau massa terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana masuk dalam pengertian kekerasan kolektif (*collective violence*), yaitu kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang lain dengan menggunakan alat kekerasan sebagai medianya.

---

<sup>63</sup> Menurut Galtung, kekerasan struktural atau yang biasa disebut sebagai ketidak-adilan sosial ini bisa dilihat manakala di dalam masyarakat muncul adanya “situasi-situasi negatif” seperti ketimpangan yang merajalela: sumber daya, pendapatan, kepandaian, pendidikan, serta wewenang untuk mengambil keputusan mengenai distribusi sumber daya pun tidak merata *I b i d.*

<sup>64</sup> Menurut Schrijvers, ada dua tipe kekerasan dalam konteks kekerasan pembangunan. Pertama, “kekerasan dari atas ke bawah”, yaitu kekerasan yang melembaga, yang diabsahkan oleh badan-badan internasional dan pemerintah-pemerintah di Utara dan di Selatan yang melaksanakan kebijakan pembangunan arus utama. Ada banyak tipe kekerasan, termasuk pembangunan yang dipaksakan dalam bentuk kriteria pengukuran dan penyesuaian, pengendalian penduduk secara paksa, represi negara (di bawah tekanan militer), proyek-proyek besar yang pelaksanaannya dilakukan secara paksa, dan pembebanan perang (dunia). Pengetahuan sosial ilmiah dan teknologi menopang dan mengabsahkan kekerasan ini. Kedua, “reaksi pada kekerasan dari atas ke bawah”, yaitu gerakan-gerakan yang diabsahkan secara etnis dan agama, kekerasan teroris dan ekstremis yang semakin banyak memperlihatkan ciri-ciri fasis. Jenis kekerasan ini umumnya merupakan protes terbuka menentang tekanan-tekanan penggabungan secara ekonomi dan budaya ke dalam komunitas global. Penggabungan dan marginalisasi, yang merupakan bawaan ciri model pembangunan ini dilawan. Lihat Joke Schrijvers, *Kekerasan “Pembangunan”*: Pilihan untuk Kaum Intelektual, Jakarta : Media Pressindo, hlm. 38-39

Dalam konteks faktor penyebab kekerasan, Theda Skocpol mengemukakan bahwa secara teoritik setidaknya terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai faktor penyebab terjadinya kekerasan kolektif, yaitu inherensi (*inherency*) dan kontingensi (*contingency*),<sup>65</sup> yaitu faktor yang ada di dalam diri manusia itu sendiri (internal) dan faktor yang ada di luar diri manusia (eksternal).

Kekerasan merupakan suatu yang inheren (*inherence*) pada diri manusia, sehingga manusia mempunyai potensi untuk melakukan tindak kekerasan dalam mencapai tujuan-tujuannya.<sup>66</sup> Potensi ini tidak bisa dihilangkan sama sekali, melainkan hanya dapat dicegah agar kekerasan tidak teraktualisasi atau terminimalisasi. Oleh karenanya pandangan inheren beranggapan bahwa kekerasan pada dasarnya merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan kehendak dan memperjuangkan kepentingan politiknya. Sedangkan pandangan kontingensi (*contingency*) berpendapat bahwa kekerasan merupakan hasil dari kondisi struktural yang melingkupi kehidupan manusia, seperti nilai, budaya, sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain.

---

<sup>65</sup> Theda Skocpol, *Negara dan Revolusi Sosial*, terj. Kelompok Mitos, Jakarta : Erlangga, 1991, hlm. 6-10

<sup>66</sup> Erich Fromm menyatakan, bahwa pada diri manusia terdapat dua jenis agresi yang sangat berbeda, yaitu “agresi lunak” dan “agresi jahat”. Agresi lunak dimaksudkan untuk mempertahankan diri serta bersifat adaptif biologis dan hanya muncul manakala ada ancaman, sedangkan agresi jahat yakni kekejaman dan kedestruktifan, bukan merupakan pertahanan terhadap suatu ancaman, tidak terprogram secara filogenetik; yang merupakan ciri khas manusia, dan secara biologis merugikan karena dapat mengacaukan tatanan sosial; perwujudan utamanya, yakni pembunuhan dan penyiksaan, bisa dinikmati tanpa membutuhkan tujuan lain; ia tidak hanya merugikan orang yang diserang, namun juga si penyerang. Agresi jahat, meski bukan insting, merupakan kecenderungan manusia yang berakar dari kondisi kehidupannya. Lihat Erich Fromm, *Akar Kekerasan: Analisis Sosio-psikologis atas Watak Manusia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 257-260

Pada dasarnya manusia melakukan kekerasan karena faktor kondisi yang ada di luar dirinya, sehingga terjadinya kekerasan dipandang sebagai hal yang tidak wajar, yaitu suatu tindakan yang dipengaruhi oleh suatu kondisi struktural di luar diri manusia yang mengandung unsur kebetulan.

Dalam konteks pandangan kontingensi terdapat satu teori yang mengemukakan tentang sebab terjadinya kekerasan kolektif, yaitu teori deprivasi relatif (*relative deprivation*). Teori ini menjelaskan bahwa kekerasan terjadi karena adanya desakan dari kondisi struktural yang melingkupinya, dimana terjadi adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan (*value of expectation*) berbeda dengan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai harapan itu (*value of capabilities*). Kesenjangan ini pada akhirnya menimbulkan frustrasi pada diri seseorang atau masyarakat, yang dapat mendorongnya untuk melakukan tindakan kekerasan.<sup>67</sup>

Dalam konteks kekerasan, Max Weber sebagaimana dikutip I. Wibowo, menyatakan; negara memegang “*the monopoly of legitimate use of physical force*”, tidak ada kelompok lain di masyarakat yang boleh memakai kekerasan kecuali aparat negara. Tujuannya dimaksudkan adalah untuk menjaga kedaulatan negara sekaligus menjaga ketertiban dalam masyarakat. Tertib masyarakat akan hancur jika tidak ada monopoli pemakaian kekerasan.<sup>68</sup>

Pada kesempatan seminar tentang terorisme yang diselenggarakan Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia (LPSI) di Jakarta, Franz Magnis Suseno mengemukakan, bahwa menurut etika hanya ada 4 (empat) konteks dimana

---

<sup>67</sup> Theda Skocpol, *Op. Cit.*

<sup>68</sup> I. Wibowo, “Negara, Bisnis dan Organized Crime”, Kompas, 25 Februari 2005, hlm. 4

kekerasan terhadap orang lain dapat dibenarkan, yakni; (1) orang yang membela diri, (2) perang, (3) kekerasan yang perlu dilakukan alat negara dalam menegakkan hukum, dan (4) hukuman yang diberikan oleh negara.<sup>69</sup> Dengan demikian, penggunaan kekerasan di luar konteks tersebut sudah barang tentu tidak dapat dibenarkan. Dengan perkataan lain, dalam latar belakang suasana apa pun setiap orang tidak dibenarkan mengekspresikan kemarahan dan kebenciannya dengan cara menggunakan kekerasan, termasuk kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau massa yang melakukan pemukulan secara beramai-ramai terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Selanjutnya, Franz Magnis Suseno,<sup>70</sup> menyebutkan setidaknya ada 4 (empat) faktor yang membuat masyarakat bertindak dengan kekerasan, yaitu (1) *transformasi dalam masyarakat*, (2) *akumulasi kebencian dalam masyarakat*, (3) *masyarakat yang sakit* dan (4) *Orde Baru sebagai sistem institusionalisasi kekerasan*.

Faktor transformasi dalam masyarakat menunjuk pada ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi arus modernisasi dan globalisasi yang dianggap sebagai tekanan yang luar biasa dan membuat masyarakat dalam keadaan tegang terus menerus. Proses transformasi budaya dari masyarakat tradisional ke masyarakat pasca tradisional dengan sendirinya menciptakan disorientasi, dislokasi, disfungsi yang dirasakan sebagai ancaman ekonomis, psikologis dan politis. Faktor akumulasi kebencian dalam masyarakat menunjuk

---

<sup>69</sup> Franz Magnis Suseno, *Kompas*, 02 Nopember 2001

<sup>70</sup> Franz Magnis Suseno dalam Syiful Arifin, et.al. (Editor), *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm. viii-ix



kepada adanya kecenderungan eksklusifisme di kalangan agama, di kalangan suku, golongan maupun kelompok.

Faktor masyarakat yang sakit menunjuk kepada keadaan di mana masyarakat begitu mudahnya terprovokasi. Hanya karena persoalan yang sederhana sudah dapat memicu kekerasan dan kekerasan ini bisa terjadi secara kolektif yang melibatkan komunitas-komunitas tertentu di dalam masyarakat. Sedangkan faktor yang terakhir menunjuk kepada pengaruh penguasa rezim Orde Baru yang berkuasa sekian lama sebagai sistem institusionalisasi kekerasan. Segala konflik sosial dan kepentingan dipecahkan tidak secara rasional, tidak objektif, menghilangkan dialog, tidak adil melainkan secara kekuasaan: kooptasi, intimidasi, ancaman, penindasan.

Mertin R. Haskell dan Lewis mengemukakan adanya empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan, yaitu:<sup>71</sup>

1. *Kekerasan legal*

Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan, maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya sport-sport agresif tertentu serta tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.

2. *Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi*

Suatu faktor penting dalam menganalisa suatu kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya. Misalnya: tindakan kekerasan seorang suami atas pezina akan memperoleh dukungan sosial.

3. *Kekerasan rasional*

Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan. Misalnya: pembunuhan dalam kerangka suatu kejahatan terorganisir. Tentang jenis kejahatan ini Gilbert Geis

---

<sup>71</sup> Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan Kekerasan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 25-26

mengatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pekerjaannya pada kejahatan terorganisasi yaitu dalam kegiatan-kegiatan seperti perjudian, pelacuran serta lalu lintas narkoba, secara tradisional menggunakan kekerasan untuk mencapai hasil lebih daripada orang-orang yang ada di lingkungan tersebut.

4. *Kekerasan yang tidak berperasaan*

Kekerasan yang tidak berperasaan atau “irrational violence”, yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya.

Bertolak dari uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa pengadilan jalanan berupa tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian merupakan suatu bentuk kekerasan dalam pengertian kekerasan kolektif (*collective violence*) karena pengadilan jalanan dilakukan oleh sekelompok orang (massa) disertai dengan menggunakan alat kekerasan sebagai medianya.

Pada dasarnya pengadilan jalanan ini dilakukan karena adanya faktor kontingensi (*contingency*), atau faktor yang ada di luar diri pelaku, yaitu karena adanya desakan dari kondisi struktural yang melingkupinya, dimana terjadi adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan (*value of expectation*) berbeda dengan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai harapan itu (*value of capabilities*). Kemampuan disini menunjuk kepada hukum dan aparat penegak hukum yang diharapkan masyarakat dapat menanggulangi tindak pidana pencurian ternyata belum berfungsi secara baik dan benar. Dalam pada itu, kekerasan dalam konteks pengadilan jalanan ini pada dasarnya merupakan kekerasan yang menurut etika maupun hukum tidak dapat dibenarkan.

Beragam istilah yang digunakan untuk menyebutkan reaksi masyarakat berupa tindakan main hakim sendiri ini. Dari beragam istilah tersebut, menurut Zainal Abidin,<sup>72</sup> semuanya menunjuk pada realitas yang sama, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh massa (*collective violence*) terhadap orang-orang yang dipersepsi sebagai penjahat. Kekerasan itu menyebabkan seseorang atau sejumlah orang yang dianggap sebagai penjahat terluka atau tewas akibat penyiksaan, pengeroyokan, pembunuhan (“dimatiin”) atau bahkan pembakaran (“dipanggang” atau “disate”).

Reaksi masyarakat yang memperlakukan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dengan menggunakan kekerasan rupanya tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di beberapa kota besar di dunia dengan ciri-ciri dan cara-cara yang hampir sama, yang dikenal dengan istilah *vigilante*. Istilah ini menunjuk kepada penyakit masyarakat kota-kota besar di dunia, yaitu berupa aksi menumpas kejahatan dengan kejam karena polisi dinilai tidak mampu lagi menangani kejahatan yang terjadi di kota-kota tersebut. Kelompok antikriminalitas *vigilante* itu terjadi secara spontan tanpa organisasi atau pun pimpinan.<sup>73</sup>

*Vigilantism* menurut Les (1996) memiliki ciri-ciri umum: (1) melibatkan perencanaan dan persiapan; (2) melibatkan warga negara sipil yang bergabung secara sukarela; (3) merupakan bentuk gerakan sosial; (4) menggunakan atau menentang penggunaan kekerasan; (5) muncul pada saat ketenangan, ketentraman, penegakan norma mengalami ancaman yang dianggap

---

<sup>72</sup> Zainal Abidin, *Penghakiman Massa, Kajian Atas Kasus dan Pelaku*, Jakarta: Accompli Publishing, 2005, hlm. 87

<sup>73</sup> Lihat Kompas, 21 Agustus 2001

membahayakan; dan (6) bertujuan mengontrol kejahatan dan bentuk-bentuk pelanggaran yang dianggap membahayakan keamanan para pelaku (anggota vigilante) dan warga masyarakat lain.<sup>74</sup>

Apabila pengadilan jalanan atau tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap pelaku pencurian ini identik dengan vigilante, maka pengadilan jalanan dalam konteks penulisan disertasi ini berbeda dengan ciri-ciri umum *vigilantism* sebagaimana dikemukakan Less tersebut di atas. Vigilante dalam konteks penulisan disertasi ini adalah berupa reaksi masyarakat yang bersifat spontan, tanpa perencanaan dan persiapan, tidak terorganisir dan tanpa pemimpin.

## **B. Kriminologi: Sebuah Pendekatan**

### **a. Hubungan Kriminologi dengan Hukum Pidana**

Terminologi atau istilah kriminologi pertama kali dipergunakan antropolog Prancis, Paul Topinard,<sup>75</sup> berasal dari kata “*crimen*” (kejahatan) dan “*logos*” (ilmu pengetahuan). Black’s mendefinisikan kriminologi sebagai “*the study of the nature, causes of, and means of dealing with crime*”.<sup>76</sup> W. A. Bonger<sup>77</sup> menyatakan, kriminologi menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bersifat teoretis murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.

---

<sup>74</sup> Zainal Abidin, *Op. Cit.*, hlm. 13

<sup>75</sup> Romli Atmasasmita (2005), *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Edisi kedua (revisi), Cetakan Kesatu, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 18

<sup>76</sup> Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary with Pronunciations*, Sixth Edition, ST. Paul, Minn.: West Publishing Co., hlm. 374

<sup>77</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Cetakan I, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 11

Sedangkan Sutherland menyatakan,<sup>78</sup> “*criminology the body of knowledge regarding crime as social phenomenon. It includes within its scope the process making laws, of breaking laws, and of reacting toward the breaking laws....*”<sup>79</sup>

Selanjutnya dinyatakan, “*the objective of criminology is the development of body of general and verified principles and of other types knowledge regarding this process of law, crime, and treatment*”

Kejahatan<sup>80</sup> merupakan isu yang mempertemukan adanya keterkaitan hubungan antara kriminologi dan hukum pidana dikarenakan objek studi kriminologi dan hukum pidana adalah sama-sama bertalian dengan masalah kejahatan. Objek studi kriminologi adalah dalam rangka mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan, artinya untuk menjawab pertanyaan, apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan kejahatan atau kenapa seseorang menjadi penjahat. Sedangkan objek studi hukum pidana terkait dengan masalah aturan-aturan/norma-norma tentang kejahatan, yaitu tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dalam peraturan perundang-undangan, serta bagaimana pidana itu dijatuhkan manakala terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut.

Objek studi kriminologi pada dasarnya tidak hanya sebatas pada kejahatan sebagai fenomena sosial saja tetapi meliputi kajian yang lebih luas sebagaimana dikemukakan Sutherland,<sup>81</sup> objek studi kriminologi mencakup *process making*

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Marvin E. Wolfgang, Franco Ferracuti, *The Subculture .....*, *Loc. Cit.*, hlm 19

<sup>80</sup> Dalam konteks hukum pidana, “kejahatan” merupakan bagian lain dari “tindak pidana” selain “pelanggaran”.

<sup>81</sup> Marvin E. Wolfgang, Franco Ferracuti, *The Subculture .....*, *Loc. Cit.*

*laws, of breaking laws, and of reacting toward the breaking laws.* Bertolak dari pendapat Sutherland, maka kriminologi menjadi posisi sentral dalam proses pembuatan hukum pidana, terutama dalam kaitannya untuk menentukan perbuatan apa yang tercela dan di pidana dari sekian banyak perbuatan yang ada di dalam masyarakat serta pidana apa yang tepat yang dapat dikenakan terhadap pelakunya.

Selain kejahatan yang mempertemukan antara kriminologi dengan hukum pidana, keduanya juga memiliki hubungan saling bergantung/interaksi, disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:<sup>82</sup>

- a. Perkembangan hukum pidana akhir-akhir ini menganut sistem yang memberi kedudukan penting bagi kepribadian penjahat dan menghubungkannya dengan sifat dan beratnya entengnya (ukuran) ppidanaannya.
- b. Memang sejak dulu telah ada perlakuan khusus bagi kejahatan yang dilakukan oleh orang gila dan anak-anak. Akan tetapi perhatian terhadap individu yang melakukan perbuatan waktu belakangan ini telah mencapai arti yang berbeda sama sekali dengan usaha-usaha sebelumnya (peningkatan perhatian). Dan sehubungan dengan ini, perspektif-perspektif dan pengertian-pengertian kriminologi telah terwujud sedemikian rupa dalam hukum pidana, sehingga *criminal science* sekarang menghadapi problema-problema dan tugas-tugas yang sama sekali baru dan yang hubungannya erat sekali dengan kriminologi.

Romli Atmasasmita menyatakan,<sup>83</sup> banyak ahli berpendapat bahwa hukum pidana dan kriminologi memiliki perbedaan yang mendasar. Hukum pidana merupakan disiplin ilmu normatif bersendikan hukum kemungkinan-kemungkinan (*probabilities*) untuk menemukan hubungan sebab-akibat terjadi kejahatan dalam masyarakat, dan mengkaji kejahatan dari sudut ilmu hukum. Sedangkan kriminologi merupakan disiplin ilmu sosial, mengkaji kejahatan dari sudut ilmu

---

<sup>82</sup> Stepen Hurwitz, *Kriminologi* (Saduran: Ny. L. Moeljatno), Cetakan kedua, Jakarta: Bina Aksara, 1986, hlm. 16-17

<sup>83</sup> Romli Atmasasmita (2005), *Teori dan Kapita Seleka....., Op. Cit.*, hlm. 4-5

sosial atau sering disebut sebagai “non-normative dicipline”. Van Bemmelen menyebut hukum pidana sebagai “*Normativestrafrechwissensnschaft*”, sedangkan kriminologi sebagai “*Faktuelestrafrechwissensnschaft*”.

Walaupun kriminologi bukan bagian dari hukum pidana (*non-normative dicipline*), bukan sebagai disiplin ilmu seperti disiplin ilmu hukum yang berbicara masalah “norma” dan bersifat "abstrak", melainkan suatu disiplin ilmu yang berbicara masalah "kenyataan", tetapi antara krimonologi dengan hukum pidana sesungguhnya mempunyai hubungan yang begitu erat dan saling terkait.

I. S. Susanto menyatakan, eratnya hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana ini terkait dengan hasil-hasil penyelidikan krimonologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan terutama melalui hasil-hasil studi di bidang etiologi kriminal dan penologi. Disamping itu, dengan penelitian kriminologi dapat dipakai untuk membantu bidang pembuatan undang-undang pidana (kriminalisasi) maupun pencabutan undang-undang (dekriminalisasi), sehingga kriminologi sering disebut sebagai “*signal wetenschap*”.<sup>84</sup> Artinya, kriminologi sebagai disiplin ilmu pengetahuan yang dapat memberikan peringatan atau isyarat kalau suatu kebijakan atau program atau keputusan tertentu dilakukan oleh "kekuasaan", maka ia akan dapat memprediksikan bahaya yang akan ditimbulkan oleh kebijakan atau keputusan atau program tersebut. Dengan demikian dari studi kriminologi dapat diantisipasi kemungkinan-kemungkinan negatif yang nantinya akan muncul di belakang setelah kebijakan atau keputusan atau program itu dilakukan.

---

<sup>84</sup> I. S. Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 2

Fungsi kriminologi melihat kepada keberadaan kriminologi ditengah-tengah kehidupan masyarakat, oleh karena itu fungsinya bersifat luas. Namun demikian, karena keberadaan kriminologi dalam sejarahnya tidak dapat dipisahkan dengan hukum pidana, maka fungsi kriminologi ini dapat dibedakan kepada dua hal, yaitu: *Pertama*, fungsi klasik; *Kedua*, fungsi modern.

Pada fungsinya yang klasik, keberadaan kriminologi berkaitan dengan hukum pidana, dimana dua disiplin ilmu ini saling berhubungan dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, bahkan sebelumnya kriminologi dianggap bagian dari hukum pidana. Dalam perkembangan selanjutnya kriminologi dijadikan sebagai ilmu yang membantu hukum pidana (ilmu pembantu), dan sekarang hal tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkembangan kriminologi sudah menjadi disiplin yang berdiri sendiri.

Hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana ini, sedemikian dekatnya, sehingga hubungan ini diibaratkan sebagai "dua sisi diantara satu mata uang", dimana hukum pidana pada dasarnya menciptakan kejahatan (kejahatan formal) dan rumusan kejahatan yang dimuat dalam hukum pidana itulah yang menjadi kajian pokok kriminologi. Disamping itu hukum pidana sebagai suatu disiplin yang bersifat normatif yang berarti bersifat "abstrak", di lain pihak kriminologi yang bersifat "faktual". Maka sebagaimana yang dikemukakan oleh Vrij,<sup>85</sup> bahwa "kriminologi menyandarkan hukum pidana kepada kenyataan". Bahkan, karena cara pandang kriminologi yang lebih luas terhadap kejahatan

---

<sup>85</sup> Vrij dalam Romli Atmasasmita (2005), *Teori dan Kapita Selektta....., Op. Cit.*



ketimbang hukum pidana, dapat dikatakan bahwa "kriminologi itu membuat bijak berlakunya hukum pidana".

Dari kerangka hubungan yang dekat sekali antara kriminologi dengan hukum pidana tersebut, maka fungsi kriminologi yang klasik ini dalam masalah hukum pidana bertalian dalam hal perumusan atau pembuatan hukum pidana; penerapan hukum pidana; dan dalam hal pembaharuan hukum pidana, yakni dalam hal *kriminalisasi*, yaitu menentukan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan sebagai tindak pidana menjadi tindak pidana; *dekriminalisasi*, yaitu menentukan suatu perbuatan yang sebelumnya sebagai tindak pidana menjadi bukan tindak pidana; dan *depenalisasi*, yaitu menentukan suatu perbuatan yang sebelumnya dapat dipidana menjadi perbuatan yang tidak dipidana.

#### **b. Sebab-sebab Kejahatan**

J. E. van Bemmelen mengartikan kejahatan adalah tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan a-susila yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan itu (pembalasan).<sup>86</sup> Sedangkan Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro menyatakan, kejahatan, sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan, adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Steven Hurwitz, *Kriminologi*, (penyadur: Ny. L Moelyatno), Cet. Kedua, Jakarta: Bina Aksara, 1986, hlm. 4

<sup>87</sup> J. E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, *Parados dalam Kriminologi*, Cet. Kedua, Jakarta: Rajawali Press, 1989, hlm. 11

Menurut Sutherland,<sup>88</sup> kejahatan atau kriminal memiliki ciri pokok, yakni perilaku yang dilarang oleh negara, oleh karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan pidana sebagai upaya pamungkas. Sedangkan Richard Quiney<sup>89</sup> menyatakan, bahwa kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh alat-alat berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi, dengan begitu kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.

Pelaku kejahatan adalah orang yang telah melakukan kejahatan yang sering pula disebut "penjahat". Studi terhadap pelaku kejahatan ini dalam rangka mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan, artinya untuk menjawab pertanyaan, apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan kejahatan atau kenapa seseorang menjadi penjahat. Pembahasan sebab-sebab kejahatan ini dalam kriminologi sering dikatakan sebagai "kriminologi positivis", karena menurut perkembangan studi terhadap kejahatan, kaum positivis menganggap banyak sebab yang menjadikan orang melakukan kejahatan dan manusia itu tidaklah bebas dalam kehidupannya, melainkan terikat dengan sejumlah faktor manakala ia berbuat yang dianggap menyimpang dari aturan kehidupan.

Sebagai perbuatan negatif, maka kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tentunya mendapat reaksi dari masyarakat dimana kejahatan itu terjadi. Reaksi ini baik itu reaksi formal maupun reaksi informal. Dalam reaksi yang formal akan menjadi bahan studi bagaimana bekerjanya hukum pidana itu dalam masyarakat, artinya dalam masalah ini akan ditelaah proses bekerjanya hukum pidana

---

<sup>88</sup>Sutherland dalam Mulyana W. Kusumah (1984), *Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas*, Bandung: Amrico, 1984, hlm. 9

<sup>89</sup>*I b i d.*, hlm. 23

manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana tersebut. Proses ini berjalan sesuai dengan mekanisme sistem peradilan pidana, yakni dari proses penyelidikan/penyidikan di kepolisian, proses penuntutan di kejaksaan, proses pemeriksaan di muka sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan di dalam lembaga pemasyarakatan (LP).

Studi terhadap reaksi informal atau reaksi masyarakat umum terhadap kejahatan adalah berkaitan bukan saja terhadap kejahatan yang sudah diatur dalam hukum pidana (pelanggarannya menimbulkan reaksi formal) yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan "main hakim sendiri" oleh masyarakat, juga reaksi terhadap kejahatan yang belum diatur oleh hukum pidana, artinya masyarakat menganggap perbuatan itu jahat tetapi perbuatan itu belum diatur oleh hukum pidana.

Menurut I. S. Susanto,<sup>90</sup> studi kriminologi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi undang-undang belum mengaturnya. Berdasarkan studi ini bisa dihasilkan apa yang disebut sebagai kriminalisasi, dekriminalisasi atau depenalisasi.

---

<sup>90</sup> Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan ini bagi masyarakat kita sangat penting antara lain karena KUHP kita merupakan peninggalan pemerintah kolonial, masyarakat kita yang terdiri dari berbagai suku dengan nilai-nilai sosialnya yang berbeda-beda, adanya wilayah yang sangat luas dengan tingkat kemajuan yang berbeda-beda, serta pengaruh industrialisasi dan perdagangan pada dasawarsa terakhir ini telah memunculkan fenomena/kejahatan yang baru. Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap pelaku kejahatan (penjahat) bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan. Bidang ini khususnya dipelajari oleh penologi. Dengan berkembangnya kriminologi setelah tahun 1960-an, yaitu sebagai pengaruh berkembangnya perspektif labeling dan kriminologi kritis, studi mengenai reaksi masyarakat ini terutama diarahkan untuk mempelajari proses bekerjanya (dan pembuatan) hukum, khususnya bekerjanya aparat penegak hukum. I. S. Susanto (1991), *Op. Cit.*, hlm. 12

Kenyataan atau faktual merupakan karakter kriminologi, yang dalam memandang persoalan kehidupan masyarakat, ia berbicara bagaimana fakta yang terjadi. Oleh karena itu, kalau suatu masalah dalam masyarakat dipandang dari aspek kriminologi ini, maka ia berbicara fakta apa adanya, bahwa itulah yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

Dengan konsep yang demikian itu kriminologi menurut Herman Manheim, maka tugas seorang kriminolog pada prinsipnya hanyalah menjelaskan saja, bukan menjustifikasi. Konsep ini pulalah yang diistilahkan oleh Sahetapy sebagai "pisau analisa". Artinya seorang kriminolog dalam memaparkan hasil penelitiannya mempunyai sikap yang kritis, yang memaparkan hasil penelitiannya sesuai dengan fakta yang didapatinya, bukan dikurangi atau ditambah-tambahi, sekalipun umpamanya hasil tersebut membuat "merah mukanya" sendiri. Atau terkena dirinya sendiri, keluarganya atau kepentingan pribadinya yang lain.

Dalam usaha memahami kejahatan dengan menggunakan pendekatan kriminologi bertolak pada makna dan batas pengertian kejahatan sebagai tingkah laku yang dapat dipidana, maka dapat ditemukan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:<sup>91</sup>

a. *Pendekatan Deskriptif*

Kriminologi diartikan disini sebagai observasi terhadap kejahatan dan penjahat sebagai gejala sosial, sehingga disebut juga pendekatan phenomenology atau sistomatologi. Namun demikian deskriptif bukan dalam arti sempit, karena fakta tidak mempunyai makna tanpa interpretasi evaluasi dan suatu pengetahuan umum yang jelas. Dengan demikian maka pendekatan deskriptif tidak hanya sekedar memberikan penjelasan secara harfiah saja melainkan dapat memberikan suatu penjelasan yang bermakna dan objektif melalui analisa-analisa yang tajam berdasarkan acuan-acuan teoretis dan empiris.

---

<sup>91</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Op. Cit.*, hlm. 18-20

b. *Pendekatan Kausal atau Etiologis*

Pendekatan ini berupa suatu interpretasi tentang fakta yang dapat digunakan untuk mencari sebab-musabab kejahatan baik secara umum maupun dalam kasus-kasus individual. Pendekatan ini sering disebut sebagai etiologi kriminal.

c. *Pendekatan Normatif*

Berbeda dengan hukum pidana yang memang suatu disiplin yang normatif, pendekatan normatif dalam kriminologi memerlukan adanya kehati-hatian seperti diperingatkan oleh Bianchi bahwa "*crime is a normative concept, this force criminology to take a study of norm and it is there fore a normative discipline*". Hermann Mannheim berpendapat bahwa "*criminology is non policy making discipline, piece-meal social engineering which regards the ends beyond its province*". Selanjutnya Mannheim menyarankan agar kriminologi mempelajari reaksi sosial terhadap kejahatan.

Bertolak dari uraian di atas, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu ilmu yang berusaha mencari dan mengungkapkan kejelasan mengenai kejahatan. Menurut Ian Taylor dan kawan-kawan,<sup>92</sup> pendekatan baru dalam usaha penelitian dan pemahaman ilmiah terhadap kejahatan memerlukan pengungkapan hal-hal sebagai berikut:

1. Akar yang lebih luas dari kejahatan. Kejahatan dijelaskan dengan melihat kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkannya dalam konteks ketidakmerataan dan ketidakadilan serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.
2. Faktor-faktor pencetus langsung dari kejahatan, sebagai akibat tanggapan, reaksi dan perwujudan tuntutan-tuntutan struktural dan secara sadar kejahatan dipilih sebagai cara pemecahan masalah-masalah eksistensi dalam masyarakat yang penuh kontradiksi-kontradiksi.
3. Dinamika sosial yang melatarbelakangi tindakan-tindakan yakni hubungan antara keyakinan dengan tindakan.

---

<sup>92</sup> Mulyana W. Kusumah (1982), *Analisa Kriminologi.....*, *Op. Cit.*, hlm. 26-27

4. Reaksi sosial yang dilakukan oleh orang-orang lain, kelompok-kelompok atau alat-alat pengendalian sosial terhadap kejahatan dengan melihat bentuk, sifat dan luasnya reaksi sosial.
5. Akar yang lebih luas daripada reaksi sosial, oleh karena pada dasarnya reaksi sosial bersumber pada prakarsa-prakarsa politis yang terikat pada struktur ekonomi dan politik.
6. Reaksi pelaku atas penolakan atau stigmatisasi terhadapnya, apakah reaksi itu dihayati atau ditolak, menyerahkan atau tidak dalam hubungannya dengan akibat reaksi sosial atas tindakan-tindakan selanjutnya pelaku kejahatan.

Sebagai produk masyarakat, kejahatan diciptakan berdasarkan nilai-nilai moral yang ada dan hidup dalam pandangan masyarakat itu sendiri, di mana perbuatan tersebut dianggap oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tercela, merugikan banyak orang. Dengan menggunakan parameter nilai-nilai moral inilah kemudian alat-alat negara melalui kewenangan yang ada padanya menentukan suatu perbuatan dari sekian banyak perbuatan yang ada di dalam masyarakat sebagai perbuatan yang dilarang ke dalam suatu produk hukum berupa peraturan perundang-undangan disertai dengan ancaman pidana terhadap pelakunya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kejahatan pada dasarnya selain merupakan produk masyarakat sekaligus juga merupakan produk hukum.

Sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, maka kriminologi pada dasarnya sangat tergantung kepada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi adalah hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Dengan demikian kriminologi itu bersifat "interdisipliner" artinya suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap

kejahatan, oleh karena itulah kriminologi dikatakan Thorsten Sellin<sup>93</sup> sebagai "*a king without a country*".

Dengan demikian, berarti pendekatan interdisipliner adalah pendekatan dari berbagai disiplin ilmu terhadap suatu objek yang sama yakni kejahatan. Seperti berkumpulnya beberapa ahli dalam meneliti penyebab "pencurian", yang berarti objeknya adalah pencurian, sedangkan pendapat para ahli tersebut didasarkan kepada penelitiannya yang sesuai dengan disiplin ilmunya. Hasilnya seperti adanya faktor konjungtur ekonomi kata ahli ekonomi, adanya pengaruh pergaulan sosial dalam kelompoknya kata ahli sosiologi dan seterusnya.

Begitu pula pendapatnya Kempe dan Radzinowicz lebih tegas lagi mengatakan bahwa kriminologi adalah "*...is essentially an interdisciplinary science*".<sup>94</sup> Dengan kata lain Van Bemmelen<sup>95</sup> tanpa mempergunakan istilah interdisipliner, mengemukakan bahwa kriminologi adalah sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bergerak ke dalam disiplin-disiplin lainnya seperti sosiologi, biologi, psikologi, dan psikiatri.

Karena sifatnya yang interdisipliner tersebut itulah, maka keberadaan atau perkembangan kriminologi sangat ditentukan oleh perkembangan ilmu-ilmu lain tersebut dalam mempelajari masalah kejahatan. Dalam hal inilah Herman Mannheim mengatakan bahwa "kriminologi bergantung dari hasil (penelitian) disiplin-disiplin lainnya seperti antropologi, ilmu kedokteran, psikologi, psikiatri, sosiologi, hukum, ekonomi, dan statistik. Dapat dikatakan pula dari sifatnya yang interdisipliner tersebut, menjadikan kriminologi tidaklah sebagai ilmu

---

<sup>93</sup> Romli Atmasasmita (2005), *Teori dan Kapita Selekta.....*, *Op. Cit.*, hlm. 15

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm.

<sup>95</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Op. Cit.*, hlm. 21

pengetahuan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai suatu ilmu yang "dependen", yang terikat dengan disiplin lainnya, sehingga kriminologi dikategorikan oleh Hoefnagels<sup>96</sup> sebagai ilmu pengetahuan yang mempunyai watak yang terbuka dan multidisipliner.

Di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, di mana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, dan berpikiran maju/progresif lagi sehat.

Studi terhadap pelaku kejahatan ini kemudian berkembang kepada studi terhadap korban kejahatan (victim)<sup>97</sup> yang kemudian melahirkan "viktologi". Menurut Sahetapy, viktologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek.<sup>98</sup> Sedangkan viktologi menurut Arief Gosita adalah:<sup>99</sup>

“.....merupakan bagian dari kriminologi yang mempunyai obyek studi yang sama kejahatan atau pengorbanan kriminal (viktifikasi kriminal) dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengorbanan kriminal tersebut, antara lain sebab dan akibatnya yang dapat merupakan faktor viktogen

---

<sup>96</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Loc. Cit.*

<sup>97</sup> Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak azasi yang menderita. Mereka disini dapat berarti individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah. Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademika Presindo, 1985, hlm. 41

<sup>98</sup> J. E. Sahetapy (ed), *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung: Eresco, 1995, hlm. 7

<sup>99</sup> Arief Gosita, *Op. Cit.* hlm. 103



atau kriminogen (menimbulkan korban dan kejahatan). Salah satu akibat pengorbanan yang mendapatkan perhatian viktimologi adalah penderitaan, kerugian mental, kerugian fisik, kerugian sosial, kerugian ekonomi dan kerugian moral. Kerugian-kerugian tersebut hampir sama sekali dilupakan atau diabaikan oleh kontrol sosial yang melembaga seperti penegak hukum, polisi, jaksa, hakim dan pembina masyarakatan.”

Perhatian terhadap korban kejahatan ini tidak terlepas dari pengaruh tulisan Hans von Hentig dan B. Mendelsohn yang menulis artikel yang berkaitan dengan korban pada saat istilah viktimologi masih belum dikenal. Sebelum istilah viktimologi ini dikenal, pada tahun 1941, Hans von Hentig menulis sebuah artikel tentang korban yang berjudul *Remark on Interaction of Perpetrator and Victim*.<sup>100</sup> Istilah viktimologi baru muncul pada tahun 1949 setelah diperkenalkan Hans von Hentig dan B. Mendelsohn dalam bukunya *The Criminal and His Victim*.<sup>101</sup>

Kejahatan sebagai objek studi kriminologi, maka dalam kriminologi terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami penyebab terjadinya kejahatan. Beberapa teori yang mengemuka di antaranya; teori *differential association (assosiasi diferensial)*, teori *anomie*, teori *culture conflict*, teori kontrol sosial, teori *labeling*, dan lain-lain. Menurut Williams III dan Marilyn McShane,<sup>102</sup> beberapa teori kriminologi ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

Pertama, golongan teori abstrak atau teori-teori makro (*macrotheories*). Pada dasarnya, teori-teori dalam klasifikasi ini mendeskripsikan korelasi antara kejahatan dengan struktur masyarakat. Termasuk ke dalam *macrotheories* ini adalah teori *Anomie* dan teori *Konflik*.

---

<sup>100</sup> Israel Drapkin dan Emilioviano, dalam J. E. Sahetapy (ed), *Op. Cit.*, hlm. 199

<sup>101</sup> I.S. Susanto, *Kriminologi*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1991, hlm. 11

<sup>102</sup> Frank P. William III dan Marilyn McShane, *Criminological Theory*, New Jersey Printice hall, Englewood Cliffs , 1988, hlm. 4.

Kedua, teori-teori mikro (*microtheories*) yang bersifat lebih konkret. Teori ini ingin menjawab mengapa seorang/kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau menjadi kriminal (*etiology criminal*). Konkritnya, teori-teori ini lebih bertendensi pada pendekatan psikologis atau biologis. Termasuk dalam teori-teori ini adalah *social control theory* dan *social learning theory*.

Ketiga, *Beidging Theories* yang tidak termasuk ke dalam kategori teori makro/mikro dan mendeskripsikan tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi jahat. Namun kenyataannya, klasifikasi teori-teori ini kerap membahas epidemiologi yang menjelaskan *rates of crime* dan etiologi pelaku kejahatan. Termasuk kelompok ini adalah *subculture theory* dan *differential opportunity theory*.

Dalam konteks penulisan disertasi ini, maka sebagai acuan untuk menjelaskan permasalahan sehubungan dengan faktor penyebab terjadinya pengadilan jalanan berupa tindakan main hakim sendiri sekelompok orang terhadap pelaku pencurian, digunakan pendekatan melalui teori *anomie*. Penggunaan teori *anomie* ini pada dasarnya bertolak dari kenyataan dimana Indonesia dewasa ini sedang mengalami krisis penegakan hukum. Banyak kasus-kasus besar dan menarik perhatian publik di bidang penegakan hukum yang masih belum terselesaikan, muncul lagi kasus-kasus besar lainnya yang seolah-olah tiada berujung. “Patah tumbuh hilang berganti, patah satu datang seribu” merupakan sebuah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan kondisi penegakan hukum dewasa ini. Penggunaan teori *anomie* ini hanyalah merupakan sebuah pilihan yang tidak harus diartikan bahwa teori-teori yang lain tidak penting atau tidak ada relevansinya apabila digunakan untuk menjelaskan masalah tersebut. Anomie

disini tidak pula harus diartikan sebagai *normlessness* tetapi lebih kepada artinya sebagai *deregulation*.<sup>103</sup>

Teori *anomie* lahir, tumbuh dan berkembang berdasarkan kondisi sosial (*social heritage*) munculnya revolusi industri hingga *great depression* di Prancis dan Eropa tahun 1930-an menghasilkan deregulasi tradisi sosial, efek bagi individu dan lembaga sosial/masyarakat. Perkembangan berikutnya, begitu pentingnya teori analisis struktur sosial sangat dilatarbelakangi usaha *New Deal Reform* pemerintah dengan fokus penyusunan kembali masyarakat. Untuk pertama kalinya, istilah *anomie* diperkenalkan Emile Durkheim, yang diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma (*the concept of anomie referred to on absence of social regulation normlessness*). Kemudian dalam buku *The Division of Labour in Society* (1893), Durkheim mempergunakan istilah *anomie* untuk mendeskripsikan keadaan “*deregulation*” di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini memudahkan terjadinya penyimpangan perilaku (*deviasi*).<sup>104</sup>

Menurut Emile Durkheim, teori *anomie* terdiri dari tiga perspektif, yaitu:

- Manusia adalah makhluk sosial (*man is social animal*).
- Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial (*human being is a social animal*).

---

<sup>103</sup>Sekalipun kedua terjemahan tersebut tampaknya begitu sama, namun terdapat perbedaan penting. *Normlessness* merujuk *total absence of norms*, sedangkan *deregulation* merujuk kepada *inability of norms to control of regulate behavior*. Lebih jauh, *anomie* sebaiknya tidak dikacaukan dengan istilah *anomia* yang merujuk kepada suatu keadaan psikologis bukan mengenai kondisi sosial. Romli Atmasasmita (2005), *Teori dan Kapita Selekt....., Op. Cit.*, hlm. 40

<sup>104</sup> Frank P. William III dan Marilyn McShane, *Criminological Theory*, New Jersey Printice hall, Englewood Cliffs , 1988, hlm. 62 dan Lilik Mulyadi, *Kapita Selekt Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta: Penerbit PT Djambatan, 2007, hlm. 111-112

- Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni (*tending to live in colonies, and his/her survival dependent upon moral conextions*).

Konsep *anomie* Emile Durkheim ini kemudian diadopsi oleh Robert K. Merton untuk menjelaskan “*deviasi*” di Amerika. Konsepsi Merton ini sebenarnya dipengaruhi *intellectual heritage* Pitirin A. Sorokin (1928) dalam bukunya *Contemporary Sociological Theories* dan Talcot Parsons (1937) dalam buku *The Structure of Social Action*. Robert K. Merton, meredefinisi konsep *anomie* sebagai ketidaksesuaian atau timbulnya diskrepansi/perbedaan antara *cultural goals* dan *institutional means* sebagai akibat cara masyarakat diatur (struktur masyarakat) karena adanya pembagian kelas. Karena itu, menurut John Hagan, teori anomie Robert K. Merton berorientasi pada kelas, “*Merton is in exploring variations in crime and deviance by social class*”.<sup>105</sup>

Robert K. Merton pada mulanya mendeskripsikan korelasi antara perilaku delinkuen dengan tahapan tertentu pada struktur sosial akan menimbulkan, melahirkan dan menumbuhkan suatu kondisi terhadap pelanggaran norma masyarakat yang merupakan reaksi normal dengan menyebutkan adanya dua unsur yang mempengaruhi bentuk perilaku delinkuen, yaitu unsur dari struktur sosial dan kultural. Konkritnya, unsur kultur melahirkan tujuan/cita-cita (*goals*) dan unsur struktural melahirkan sarana (*means*). Secara sederhana, *goals* diartikan sebagai tujuan-tujuan/cita-cita dan kepentingan membudaya meliputi kerangka aspirasi dasar manusia. Sedangkan *means* diartikan aturan dan cara kontrol yang

---

<sup>105</sup> John Hagan, *Modern Criminology : Crime, Criminal Behavior and Its Control*, Singapura: McGraw Hill Book Com, 1987, hlm. 148-228

melembaga dan diterima sebagai sarana mencapai tujuan. Karena itu, Robert K. Merton membagi norma sosial berupa tujuan sosial (*social goals*) dan sarana-sarana yang tersedia (*acceptable means*) untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>106</sup>

Pada perkembangan berikutnya, pengertian *anomie* mengalami perubahan dengan adanya pembagian tujuan-tujuan dan sarana-sarana dalam masyarakat yang terstruktur.

Dalam pencapaian tujuan tersebut, ternyata tidak setiap orang menggunakan sarana-sarana yang tersedia, akan tetapi ada yang melakukan cara tidak sesuai dengan cara-cara yang telah ditetapkan (*illegitimate means*). Menurut Robert K. Merton, *illegitimate means* ini dikarenakan struktur sosial berbentuk kelas-kelas sehingga menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan.<sup>107</sup> Misalnya, mereka yang berasal dari kelas rendah (*lower class*) mempunyai kesempatan lebih kecil dalam mencapai tujuan bila dibandingkan dengan mereka yang berasal dari kelas tinggi (*uper class*).<sup>108</sup>

Lebih lanjut, Robert K. Merton mengemukakan lima cara mengatasi anomie dalam setiap anggota kelompok masyarakat dengan tujuan yang membudaya (*goals*) dan cara yang melembaga (*means*), seperti tampak pada table Model of Adaptation.<sup>109</sup>

---

<sup>106</sup> Frank P. William III dan Marilyn McShane, *Criminological ..., Op. Cit.*, hlm. 62

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

<sup>108</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 32.

<sup>109</sup> Frank P. William III dan Marilyn McShane, *Criminological ..., Loc. Cit.*

Tabel Model of Adaptation

Adjustment/adaptation forms	Cultural goals	Institutionalized means
1. Conformity	+	+
2. Innovation	+	-
3. Ritualism	-	+
4. Retreatism	-	-
5. Rebellion	+/-	+/-

Keterangan :

- + acceptances (penerimaan)
- elimination (penolakan)
- +/- rejection and substitution of new goals and means (penolakan dan penggantian tujuan dan cara baru)

Kelima bentuk penyesuaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Conformity* (konformitas) adalah suatu keadaan dimana warga masyarakat tetap menerima tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat karena adanya tekanan moral.
2. *Innovation* (inovasi) yaitu keadaan dimana tujuan dalam masyarakat diakui dan dipelihara tetapi mengubah sarana-sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut.
3. *Ritualism* (ritualisme) yaitu keadaan dimana warga masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan namun sarana-sarana yang telah ditentukan tetap dipilih.
4. *Retreatism* (penarikan diri) merupakan keadaan dimana para warga masyarakat menolak tujuan dan sarana yang telah disediakan.
5. *Rebellion* (pemberontakan) adalah suatu keadaan dimana tujuan dan sarana yang terdapat dalam masyarakat ditolak dan berusaha untuk mengganti atau mengubah seluruhnya.

Dari skema penyesuaian diri Robert K. Merton di atas maka inovasi, ritualisme, penarikan diri dan pemberontakan merupakan bentuk penyesuaian diri yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Karena itu, pengadaptasian yang gagal pada struktur sosial merupakan fokus dari teori Robert K. Merton (*Problems of acces to legitimate means of achieving the goals are the focus of Anomie Theory*). Sebagai sebuah teori, maka *anomie* merupakan golongan teori abstrak/macrotheoriess dalam klasifikasi teori positif Frank P. William dan

Marilyn McShane, atau dengan melalui pendekatan teorinya secara sociological (Frank Hagan). Teori anomie Robert K. Merton diperbaiki Cloward & Ohlin (1959) dengan menengahkan teori *differential opportunity*. Cloward & Ohlin mengatakan bahwa sesungguhnya terdapat cara-cara untuk mencapai sukses, yaitu cara yang disebutnya “*legitimate dan illegitimate*”. Sedangkan Robert K. Merton hanya mengakui cara yang pertama.<sup>110</sup>

Dalam konteks penulisan disertasi ini, penulis tertarik untuk mengkaji masalah penyebab terjadinya pengadilan jalanan bertolak dari “teori anomie” yang dikemukakan Robert K Merton dan Ralf Dahrendorf. Merton menyatakan anomie adalah “*discrepancy between legitimate, generally acclaimed ends and the social means of attaining them.*”<sup>111</sup> Sedang Dahrendorf menyatakan “*anomy is a social condition in which the norms which govern people’s behavior have lost their validity.*”<sup>112</sup>

Merton menyatakan bahwa adanya kesenjangan antara sarana (*means*) dan tujuan atau cita-cita (*goals*) sebagai hasil dari kondisi masyarakat. Kondisi anomie yang di ekspresikan dalam penyimpangan tingkah laku (*deviance*) merupakan gejala suatu struktur masyarakat, dimana aspirasi budaya yang sudah terbentuk terpisah dari sarana yang tersedia di masyarakat.<sup>113</sup> Bertolak dari konsep anomie Dahrendorf, maka penyimpangan tingkah laku (*deviance*) tidak terlepas dari

---

<sup>110</sup> Romli Atmasasmita (2005), *Teori dan Kapita Selekt....., Op. Cit.*, hlm. 29 dan lihat pula: Frank E. Hagan, *Introduction to Criminology Theories .....*, *Op. Cit.*, hlm. 432. dan: Lilik Mulyadi, *Kapita Selekt....., Loc. Cit.*

<sup>111</sup> Hoefnagels, *Loc. Cit.*

<sup>112</sup> Dahrendorf, *Loc. Cit.*

<sup>113</sup> Frank P. William III dan Marilyn McShane, *Criminological...., Loc. Cit.*, dan Lilik Mulyadi, *Kapita Selekt .....*, *Loc. Cit.*

kondisi sosial dimana norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat telah kehilangan validitasnya, seperti adanya ketidakadilan, inkonsistensi dalam penegakan hukum, kejahatan yang semakin meningkat disertai dengan perilaku penjahat yang sudah berada di luar batas toleransi masyarakat, dan lain-lain.

Penggunaan teori *anomie* bertolak dari suatu asumsi bahwa tindakan main hakim sendiri ini terjadi karena adanya suatu kondisi-kondisi sosial tertentu yang mengakibatkan terjadi ketidak-sesuaian antara fungsi hukum dalam pelaksanaannya dengan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Pelaksanaan fungsi hukum oleh lembaga hukum sebagai pengendali sosial dipadang oleh masyarakat belum memberikan jaminan rasa aman masyarakat serta belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Artinya, hukum belum berfungsi secara baik dalam menanggulangi masalah tindak pidana, sehingga untuk pencapaian pengharapan itu masyarakat kemudian menjalankan hukum dengan caranya sendiri, seperti melalui pengadilan jalanan untuk menanggulangnya.

Deviasi yang dimaksud disini adalah dalam arti, bahwa melakukan pelanggaran terhadap hukum bukan semata-mata karena keinginan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tapi lebih sebagai suatu bentuk reaksi terhadap hukum itu sendiri yang dianggap tidak mampu menjadi sarana pengendali sosial. Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian bila dilihat dari faktor penyebabnya, maka perbuatan seperti ini pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai “deviasi”.



### C. Kebijakan Kriminal

Sebagai suatu strategi untuk menanggulangi tindak pidana, kebijakan kriminal (*criminal policy*) pada hakikatnya dapat ditempuh melalui dua cara pendekatan, yaitu: melalui kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dan melalui kebijakan nonhukum pidana (*nonpenal policy*). Kedua cara pendekatan ini berbeda dalam implementasinya. Pendekatan melalui kebijakan hukum pidana lebih menitik beratkan kepada pendekatan yang bersifat rekatif dan represif, sedangkan pendekatan melalui kebijakan nonhukum pidana lebih menitik beratkan pada pendekatan yang bersifat antisipatif dan preventif.

Secara terminologis, kebijakan berasal dari kata *policy* (bahasa Inggris) atau *politiek* (bahasa Belanda) yang diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan sebagainya; pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan).<sup>114</sup>

Dari beberapa literatur, dapat diketahui dan dipahami arti kata kebijakan dan kata kebijakan ini biasanya tidak berdiri sendiri, tetapi diikuti atau berhubungan dengan kata lainnya yang kemudian membentuk satu pengertian pula. Sebagai contoh dapat dikemukakan disini, seperti kebijakan publik, kebijakan sosial, kebijakan kriminal, kebijakan hukum pidana, kebijakan pemerintah, kebijakan legislatif, dan lain sebagainya.

---

<sup>114</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi ke 3, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hal. 115

Sudarto mengartikan kebijakan kriminal (*criminal policy*), sebagai “suatu usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.<sup>115</sup> Pengertian yang demikian menurut Barda Nawawi Arief berasal dari pendapat Marc Ancel yang merumuskan kebijakan kriminal sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”.<sup>116</sup> Kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya mencakup ruang lingkup yang begitu luas yang menurut Hoefnagels meliputi; (a) penerapan hukum pidana (*criminal law application*), (b) pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan (c) mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).<sup>117</sup>

Di kesempatan lain, Sudarto mengemukakan secara lebih lengkap rumusan mengenai kebijakan kriminal, yakni keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana berupa pidana; keseluruhan fungsi aparaturnya termasuk di dalamnya, berupa cara kerja dari polisi, jaksa, dan pengadilan. Melaksanakan kebijakan kriminal berarti melaksanakan pilihan dari sekian alternatif, yaitu memilih yang paling efektif dalam penanggulangan kejahatan. Misalnya, mengadakan pilihan terhadap alternatif tindakan preventif, tindakan kuratif atau tindakan represif.<sup>118</sup>

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Marc Ancel menyatakan, bahwa “*modern criminal science*”

---

<sup>115</sup> Sudarto (1981), *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 36

<sup>116</sup> Barda Nawawi Arief (2008), *Bunga Rampai Kebijakan.....*, *Op. Cit.*, hlm. 1

<sup>117</sup> *I b i d.*, hlm. 40-41

<sup>118</sup> Sudarto (1986), *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Bina Cipta, 1986, hlm. 31

terdiri dari tiga komponen “*criminologi*”, “*criminal law*”, “*penal policy*”.

Selanjutnya dikemukakan bahwa “*penal policy*” adalah:

- suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, dan
- untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara negara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>119</sup>

Kebijakan hukum pidana atau yang lazim dikenal juga dengan istilah “politik hukum pidana”, “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtspolitik*”.<sup>120</sup> Menurut A. Mulder, “*Strafrechtspolitik*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku dapat diubah dan diperbarui;
- b. apa yang dapat dibuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Sudarto menyatakan, melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna,<sup>121</sup> atau usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>122</sup>

Pengertian kebijakan hukum pidana tersebut bertolak dari pengertian yang dikemukakan Sudarto mengenai “politik hukum”, yaitu:<sup>123</sup>

<sup>119</sup> Barda Nawawi Arief (2008), *Bunga Rampai Kebijakan .....*, *Op. Cit.*, hlm. 19

<sup>120</sup> *Ibid.*, hlm. 22-23

<sup>121</sup> Sudarto (1986), *Hukum dan Hukum .....*, *Op. Cit.*, hlm. 161

<sup>122</sup> Sudarto (1983), *Hukum Pidana dan .....*, *Op. Cit.*, hlm. 93 - 109

<sup>123</sup> Barda Nawawie Arief (2008), *Bunga Rampai Kebijakan.....*, *Op. Cit.*, hlm. 23

- (a) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- (b) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana di dalamnya meliputi penanggulangan melalui kebijakan legislatif (kebijakan formulasi), yaitu bagaimana hukum pidana itu dirumuskan; kebijakan yudikatif (kebijakan aplikasi), bagaimana hukum pidana yang sudah dirumuskan itu diterapkan/ditegakkan; dan kebijakan eksekutif (pelaksanaan pidana), yaitu bagaimana pidana itu dijalankan atau dilaksanakan. Sedangkan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana nonhukum pidana, lebih kepada upaya pencegahan tanpa pidana melalui penanggulangan terhadap faktor-faktor kondusif penyebabnya yang berada di luar hukum pidana.


Dalam konteks penanggulangan fenomena pengadilan jalanan dengan menggunakan sarana hukum pidana pada penulisan disertasi ini, penulis membatasi hanya pada kebijakan legislatif (kebijakan formulasi) dan kebijakan yudikatif (kebijakan aplikasi). Tidak digunakannya kebijakan eksekutif (kebijakan administrasi/pelaksanaan pidana) sebagai pisau analisis dalam menanggulangi pengadilan jalanan dalam penulisan disertasi bertolak dari fakta, bahwa tidak ada satu pun dari beberapa kasus pengadilan jalanan yang terjadi di wilayah studi yang kemudian diproses secara hukum sampai di muka sidang pengadilan, dan pelakunya dipidana.

Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pada dasarnya merupakan kebijakan yang bersifat reaktif atau represif, yaitu menanggulangi tindak pidana setelah tindak pidana itu terjadi. Selain bersifat represif, penanggulangan tindak pidana melalui kebijakan hukum pidana ini sebenarnya juga terkandung sifat preventif di dalamnya. Dengan adanya ancaman sanksi pidana atas suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan, setidaknya adanya ancaman ini diharapkan dapat membuat seseorang berpikir manakala akan melakukan perbuatan yang dilarang atau mengabaikan perbuatan yang diharuskan tersebut.

Dalam pada itu, kebijakan nonhukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pada dasarnya merupakan kebijakan yang bersifat antisipatif atau preventif, yaitu menanggulangi tindak pidana sebelum tindak pidana itu terjadi. Bersifat antisipatif atau preventif, karena merupakan upaya pencegahan dengan sasaran penanggulangannya adalah faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana.

Dalam penanggulangan tindak pidana, baik melalui kebijakan hukum pidana maupun melalui kebijakan nonhukum pidana, harus dipahami bahwa kedua kebijakan ini harus dijalankan secara integral/sistemik. Artinya, kedua kebijakan ini harus dijalankan secara sinergis. Sebagai bagian yang integral dengan kebijakan sosial (*social policy*), kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana harus pula dibarengi dengan kebijakan nonhukum pidana terutama dalam kaitannya dengan upaya menanggulangi faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana.

Kedua cara pendekatan dalam menanggulangi kejahatan ini oleh Hoefnagels digambarkan dalam sebuah skema sebagai berikut:<sup>124</sup>



Dari gambaran skema tersebut di atas, dapatlah dikemukakan disini bahwa *criminal law application* merupakan upaya menanggulangi tindak pidana dengan menggunakan pendekatan hukum pidana, sedangkan *influencing view of society*

<sup>124</sup> G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime*, 1969, hlm. 56

*on crime and punishment* (mass media) dan *prevention without punishment* merupakan upaya menanggulangi tindak pidana dengan menggunakan pendekatan nonhukum pidana.

Kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam suatu kerangka yang lebih luas. Sebagai upaya yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, menurut Barda Nawawi Arief,<sup>125</sup> kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tujuan akhirnya adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.

Perumusan tujuan kebijakan kriminal sebagaimana tersebut di atas pernah pula dinyatakan dalam salah satu laporan kursus latihan ke-34 yang diselenggarakan oleh UNAFEI di Tokyo tahun 1973 sebagai berikut:<sup>126</sup>

*Most of group members agreed some discussion that “protection of the society” could be accepted as the final goal of criminal policy, although not the ultimate aim society, which might perhaps be described by terms like “happiness of citizens”, “a wholesome and cultural living”, “social welfare” or “equality”.*

Ilustrasi sederhana untuk menggambarkan adanya hubungan yang integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial adalah ketika upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pengemis dengan menggunakan sarana hukum pidana (kebijakan kriminal). Upaya penanggulangan pengemis dengan


---

<sup>125</sup>Barda Nawawi Arief (2008), *Bunga Rampai Kebijakan .....*, *Op. Cit.*, hlm. 2

<sup>126</sup>*I b i d.*

menggunakan sarana hukum pidana harus dibarengi pula dengan upaya penciptaan lapangan kerja (kebijakan kesejahteraan sosial).

Secara skematis hubungan antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>127</sup>



Bertolak dari skema yang menggambarkan adanya hubungan yang integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial yang sama-sama tujuan akhir yang ingin dicapai adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”, maka antara kebijakan kriminal, kebijakan perlindungan sosial dan kebijakan kesejahteraan sosial harus saling bersinergi guna menentukan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Langkah-langkah apa pun yang akan dilakukan melalui kebijakan yang satu akan berpengaruh terhadap kebijakan yang lain.

---


<sup>127</sup> *Ibid.*



Sehubungan dengan kebijakan kriminal sebagai bagian yang integral dengan kebijakan sosial, G. Peter Hoefnagels juga mengemukakan:<sup>128</sup>

“Criminal policy as a science of policy is part of a larger policy: the law enforcement policy. .... The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy”.

Berdasarkan uraian tersebut kemudian memberikan skema sebagai berikut:



Dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dilakukan melalui kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan hukum pidana itu, pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), pelaksana undang-undang (kebijakan yudikatif/aplikasi), dan pelaksanaan pidana (kebijakan eksekutif/administrasi). Kebijakan legislatif merupakan tahapan yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya karena pada saat perundang-undangan pidana hendak dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju dengan dibuatnya undang-undang tersebut atau dengan kata lain, perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Ini berarti menyangkut proses kriminalisasi.

<sup>128</sup> *Ibid.*

Sudarto menyatakan,<sup>129</sup> bahwa kriminalisasi dimaksudkan sebagai proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses itu diakhiri dengan terbentuknya undang-undang, di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi berupa pidana.

Pada kesempatan lain Sudarto menyatakan,<sup>130</sup> politik hukum merupakan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Bertolak dari pemahaman yang demikian kemudian Sudarto menyatakan,<sup>131</sup> politik kriminal adalah segala usaha yang dilakukan melalui pembentukan undang-undang dan tindakan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma pokok dari masyarakat. Dengan demikian menjalankan politik hukum pidana, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dikehendaki.

Untuk mempositifkan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat, tentu saja tidak bisa hanya berpijak pada pandangan dogmatis yuridis, akan tetapi juga mencakup pandangan fungsional. Dalam kaitan ini, mengapa Paul Scholten<sup>132</sup> menolak pandangan Hans Kelsen yang melihat bahwa putusan-putusan ilmu hukum tidak lain ketimbang pengolahan logikal bahan-bahan positif, yakni

---

<sup>129</sup> Sudarto (1983), *Hukum dan Hukum .....*, *Op.Cit.*, hlm. 31. Lihat Sudarto dalam M. Arief Amrullah, *Money Laundering, Tindak Pidana Pencucian Uang*, Malang: Bayumedia Publishing, 2003, hlm. 35

<sup>130</sup> Sudarto (1983), *Ibid*

<sup>131</sup> Sudarto, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1986, hlm. 56

<sup>132</sup> Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, dalam Seri Dasar-dasar Ilmu Hukum, penerbitan tak berkala No. 1 (Bandung : Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Prahyanan, 1997), hlm.5

undang-undang, vonis-vonis, dan sebagainya. Menurut Scholten bahan-bahan positif itu ditentukan secara historis dan kemasyarakatan. Penetapan undang-undang adalah sebuah peristiwa historis, yang merupakan akibat dari serangkaian fakta yang dapat ditentukan secara kemasyarakatan. Oleh karena itu, kemurnian ilmu hukum selalu mengandung sesuatu yang tidak murni dari bahannya. Jika hal itu tidak dilakukan, maka menurut Scholten, ilmu hukum akan menjadi makhluk tanpa darah.

Kebijakan hukum pidana (dalam tataran mikro) yang merupakan bagian dari politik hukum (dalam tataran makro), maka dalam pembentukan undang-undang harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang berhubungan dengan keadaan itu dengan cara-cara yang diusulkan dan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai agar hal-hal tersebut dapat diperhitungkan dan agar dapat dihormati.<sup>133</sup> Dalam hubungan ini, Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan.<sup>134</sup>

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) masalah sentral yang perlu diperhatikan dalam kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya dalam tahap formulasi, yaitu masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan masalah penentuan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.<sup>135</sup>

---

<sup>133</sup> Sudarto (1986), *Pembaharuan Hukum.....*, *Op. Cit.*, hlm. 23

<sup>134</sup> Barda Nawawi Arief (1996), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 29-30

<sup>135</sup> Barda Nawawi Arief (2002), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 24

Masalah pidana dan ppidanaan yang didukung dengan perkembangan kriminologi dalam sejarah selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad, keberadannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Bila disimak dari sudut perkembangan masyarakat manusia, perubahan itu adalah hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraan dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau.<sup>136</sup>

Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya.<sup>137</sup> Syarat inilah yang dalam hukum pidana disebut sebagai prinsip legalitas (*principle of legality*) sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Penegakkan hukum (pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakkan kebijakan melalui beberapa tahap:<sup>138</sup> *Pertama*, Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap legislatif. *Kedua*, tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif. *Ketiga*, tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh

---

<sup>136</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 1.

<sup>137</sup> Schaffmeister, D. *et al*, *Hukum Pidana*, diterjemahkan J.E. Sahetary, Yogyakarta: Liberty, Cet. Ke-2, 2003, hlm. 1

<sup>138</sup> Muladi (1995), *Kapita Selekta Sistem* ....., *Op. Cit.*, hlm. 13-14.

aparatus pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Bertalian dengan adanya beberapa komponen yang merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana, maka komponen yang menjadi pokok bahasan utama dalam penulisan disertasi ini adalah polisi. Hal ini atas dasar pertimbangan bahwa posisi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan; bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kemudian, dalam Pasal 13 dinyatakan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum dan;
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari serangkaian tugas kepolisian, salah satu tugas yang mendapatkan perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum atau sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana, polisi merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan karena dari sinilah segala sesuatunya dimulai. Posisi awal ini menempatkan polisi pada posisi yang tidak

menguntungkan. Sebagai penyidik polisi harus melakukan penangkapan dan (bila perlu) penahanan, yang berarti polisi harus memiliki dugaan yang kuat bahwa orang tersebut adalah pelaku tindak pidana. Satjipto Rahardjo menyatakan,<sup>139</sup> tugas kepolisian sebagai “multi fungsi”, yaitu tidak sebagai polisi saja tetapi juga sebagai jaksa dan hakim sekaligus.

#### **D. Penegakan Hukum dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana**

Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut.<sup>140</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan rangkaian proses konkritisasi hukum yang sebelumnya masih bersifat abstrak. Tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran sehingga tercipta kedamaian. Rangkaian proses konkritisasi ini dijalankan melalui suatu mekanisme yang lazim disebut dengan “sistem peradilan pidana” (*criminal justice system*).

*Remington* dan *Ohlin* sebagaimana dikutip Anthon F. Susanto menyatakan,<sup>141</sup> *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.

---

<sup>139</sup> Satjipto Rahardjo, *Studi Kepolisian Indonesia : Metodologi dan Substansi*, Makalah Disampaikan Pada Simposium Nasional Polisi Indonesia, Diselenggarakan Oleh Pusat Studi Kepolisian FH Undip Bekerjasama Dengan Akademi Kepolisian Negara (AKPOL) dan Mabes Polri, Semarang, 19 –20 Juli 1993

<sup>140</sup> Muladi (1997), *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997, hlm. 89

<sup>141</sup> Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita: Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Cetakan I, Bandung : PT. Refika Aditama, 2004, hlm. 74

Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Hagan,<sup>142</sup> membedakan pengertian antara “*criminal justice process*” dan “*criminal justice system*”. “*Criminal justice process*” adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan “*criminal justice system*” adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana disini menunjuk kepada suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan agar kejahatan tersebut masih berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan”, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.<sup>143</sup> Muladi menyatakan bahwa *criminal justice system* memiliki tujuan untuk resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pemberantasan kejahatan, dan untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>144</sup>

Campbell, menyatakan bahwa sistem itu merupakan himpunan komponen atau bagian yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai

---

<sup>142</sup> Hagan dalam Romli Atmasasmita (2008), *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Edisi 1, Cetakan 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 2

<sup>143</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994, hlm. 84

<sup>144</sup> *Suara Pembaharuan*, 23 september 2001.

sesuatu tujuan.<sup>145</sup> Sedangkan sistem menurut H. Ph. Visser't Hooft sebagaimana dikutip C. F. G. Sunaryati Hartono, adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang selalu pengaruh mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas.<sup>146</sup>

Sistem menurut Soebekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terjadi suatu pertentangan atau perbenturan antara bagian-bagian tersebut, dan juga tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*) diantara bagian-bagian itu.<sup>147</sup> Dengan demikian berarti, bahwa dalam sistem peradilan pidana terdapat beberapa unsur atau komponen (subsistem) yang dalam bekerjanya masing-masing unsur atau komponen (subsistem) itu terdapat hubungan yang *interdependent* atau saling mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat: ekonomi, politik,

---

<sup>145</sup> Campbell dalam Tatang M. Amirin, *Pokok-pokok Teori Sistem*, Cetakan IV, Jakarta : Rajawali Pers, 1996, hlm. 7

<sup>146</sup> C. F. G. Sunaryati Hartono dalam Benny K. Harman dan Hendar, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: YLBHI, 1992, hlm. 11

<sup>147</sup> Soebekti, *Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang*, termuat dalam Hukum dan Pembangunan No. 4 tahun IX, Juli 1979, Jakarta; Fakultas Hukum U.I hal. 349



pendidikan, dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).<sup>148</sup>

Gordon Van Kenssel, menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai "*a means not an end*". Dan "*end*" nya itu ialah hukum pidana. G. J. M. Cortens merumuskan tujuan SPP sebagai hukum yang "...diarahkan kepada penegakkan norma-norma perilaku yang berasal dari bidang-bidang hukum lainnya, ketika norma-norma tersebut dilanggar. Sifatnya heteronom bukan otonom. SPP menentukan cara dan oleh siapa diadakan pemeriksaan mengenai apakah sesuatu perbuatan pidana telah dilakukan serta oleh siapa dan menurut ukuran-ukuran apa sanksi-sanksi pidana yang dapat dikenakan padanya diputuskan. Pada saat yang sama selain tujuan utama ada juga tujuan sampingan SPP yaitu untuk "*pencegahan main hakim sendiri*" (tanda petik dan huruf miring oleh penulis). Sebab dengan berjalannya SPP maka masyarakat melihat bahwa terhadap para tersangka diambil tindakan-tindakan tertentu, bahwa penguasa menindak perbuatan yang terancam hukuman. Kalau hal itu tidak dilakukan, maka akan ada bahaya di mana para warga masyarakat sendiri dengan cara-cara yang dilarang oleh hukum akan menyerang para tersangka.<sup>149</sup> Menurut Harkristuti Harkrisnowo, SPP pada saat yang sama juga memberikan perlindungan masyarakat, yakni dari ancaman main hakim sendiri.<sup>150</sup>

---

<sup>148</sup> Muladi (1995), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm.

<sup>149</sup> Gordon van Kenssel dalam Luhut M.P. Pangaribuan, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Cetakan pertama, Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia dan Papas Sinar Sinanti, 2009, hlm. 76-77

<sup>150</sup> *Ibid*, hlm. 77

Di dalam sistem peradilan pidana setidaknya-tidaknya terdiri dari beberapa unsur atau komponen sebagai subsistem, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam pengertian *law enforcement officer*, komponen sistem peradilan pidana ini kemudian diperluas dengan memasukkan peran advokat/pengacara dalam sistem peradilan pidana sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Menurut Romli Atmasasmita,<sup>151</sup> komponen advokat/pengacara/penasihat hukum merupakan komponen penting dalam sistem peradilan pidana dilandaskan atas beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Keberhasilan penegakan hukum dalam kenyataannya dipengaruhi juga oleh peranan dan tanggungjawab kelompok penasihat hukum. Peradilan yang cepat, sederhana dan jujur bukan semata-mata ditujukan kepada empat komponen penegak hukum yang sudah lazim diakui, melainkan juga ditujukan kepada kelompok penasihat hukum sebagai komponen (baru) kelima.
2. Penempatan komponen penasihat hukum di luar sistem peradilan pidana sangat merugikan, baik kepada pencari keadilan maupun terhadap mekanisme kerja sistem peradilan pidana secara menyeluruh. Bahkan cara penempatan sedemikian membahayakan kewibawaan penegakan hukum. Kode etik dan tanggungjawab profesi penasihat hukum yang kurang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku akan memperkuat kecenderungan penurunan kualitas dalam melaksanakan peradilan yang jujur, cepat dan sederhana.
3. Adanya pendapat dan pandangan bahwa komponen penasihat hukum yang baik dan benar akan mendukung terciptanya suasana peradilan yang bersih dan berwibawa.

Walaupun secara administrasi masing-masing subsistem itu berdiri sendiri, tetapi antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lainnya ada saling keterkaitan, karena semua subsistem ini bekerja dalam suatu sistem yang dapat

---

<sup>151</sup> Romli Atmasasmita (2008), *Sistem Peradilan.....*, *Op. Cit.*, hlm. 18-19

diibaratkan seperti “bejana berhubungan”,<sup>152</sup> yang kesemuanya bermuara pada suatu tujuan yang sama, yaitu; (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan (c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>153</sup>

Selanjutnya, Mardjono menyatakan,<sup>154</sup> bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”. Apabila keterpaduan dalam bekerjanya sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana); dan
3. Karena tanggungjawab masing-masing instansi kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat

---

<sup>152</sup> Pengibaratan sistem ini dengan “bejana berhubungan” karena adanya saling keterkaitan antara masing-masing komponen atau sub sistem-sub sistem dari sistem peradilan pidana tersebut. Menurut Mardjono Reksodiputro, setiap masalah dalam salah satu sub sistem akan menimbulkan dampak pada sub sistem lainnya. Reaksi yang timbul sebagai akibat hal ini akan menimbulkan dampak kembali pada sub sistem awal dan demikian selanjutnya terus menerus. Pada akhirnya tidak akan jelas mana yang merupakan sebab (awal) dan mana yang akibat (reaksi). Gejala yang terlihat sekarang adalah kekurang-percayaan pada hukum dan pengadilan. Apa yang merupakan sebab dan mana yang akibat sukar ditelusuri kembali. Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hlm. 89

<sup>153</sup> Mardjono Reksodiputro, *Ibid.*, hlm. 84-85

<sup>154</sup> *Ibid.*

dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.<sup>155</sup> Makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam:<sup>156</sup>

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), keserampakan dan keselarasan dalam hubungan antar lembaga penegak hukum;
2. Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*), keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif;
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*), keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Selanjutnya, Muladi menyatakan,<sup>157</sup> sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime containment system*). Di lain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*), yakni mengurangi kejahatan di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.

Perlu dipahami bahwa eksistensi dan penyelenggaraan *the integrated criminal justice system* diartikan proses *management* (perilaku yang mempunyai tujuan tertentu) dari *raw-input*, *instrumental input*, *environment input* sebagai bagian komponen sistem proses untuk saling berhubungan dalam interrelasi dan interaksi mewujudkan suatu hasil berupa output dari tujuan diadakannya peradilan

---

<sup>155</sup> Muladi (1995), *Kapita Selekta.....*, *Op. Cit.*, hlm. 1-2

<sup>156</sup> *Ibid.*

<sup>157</sup> *Ibid.*, hlm. 21

pidana guna mencapai cita-cita *social civilization* dan *unwelfare*.<sup>158</sup> Walaupun banyak pengamat sosial yang memperingatkan bahwa apa yang dinamakan *the integrated criminal justice system* masih dianggap mengindap (laten) masalah *disturbing issue on social problem* dari karakter peradilan pidana, dan kurangnya perhatian terhadap integrasi yang mencakup koordinasi karena fragmentasi dan *instansi sentris*.<sup>159</sup>

Adapun yang menjadi fungsi yang seharusnya dijalankan oleh sistem peradilan pidana terpadu ini adalah :<sup>160</sup>

- a. Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasiti terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.
- b. Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
- c. Menjaga hukum dan ketertiban.
- d. Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pemidanaan yang dianut.
- e. Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

Selanjutnya sistem peradilan pidana yang ideal harus memiliki elemen-elemen sebagai berikut :<sup>161</sup>

- a. *Rulification to facilitate standard and equal treatment of similar situations, thus written rules are necessary as a legal basis of actions conducted by those agencies functioning within the system.*

---

<sup>158</sup> Bambang Poernomo, Sistem Peradilan Pidana, Modul Kuliah Program Pasca Sarjana UGM, 2001, hal. 57.

<sup>159</sup> *Ibid.*

<sup>160</sup> Malcolm Devies, Hazel and Jane Tyrer:1995: *Criminal Justice*, London Longman, p.4-6, dalam Tim FH-UI: 2001, hlm. 23

<sup>161</sup> Kenneth Peak : 1995: *Justice Administration*; Englewood Cliffs: Prentice Hall, dalam Tim FH-UI:2001, hlm. 23

- b. *Functional differentiation to ensure a specific sphere of competence of each agency within the system, so as to: prevent overlapping authority; clarify the responsibility of each agency.*
- c. *Coordination among units to ensure the each agency supports the other in order to achieve the objective of the system.*
- d. *Expertise derived from special training for each agency.*
- e. *Control mechanism to make sure that each agency and the whole system functions property.*

Konsepsi integrasi-koordinasi mengandung pengertian *the achievement of unification through shared norm and value* yang harus tampak dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Sehubungan dengan karakter peradilan pidana dan upaya sistem peradilan pidana yang demikian itu perlu pemahaman lebih lanjut untuk menumbuhkan sinkronisasi dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Dengan pandangan tersebut, maka dapat digambarkan bahwa kajian terhadap sistem peradilan pidana, selalu mempunyai konsekuensi dan implikasi sebagai berikut:

- b. Semua subsistem akan saling tergantung (*interdependent*), karena produk (*output*) suatu subsistem merupakan masukan (input) bagi subsistem lain.
- c. Pendekatan sistem mendorong adanya *inter-agency consultation and cooperation*, yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem.
- d. Kebijakan dan keputusan yang dijalankan oleh satu subsistem akan berpengaruh pada subsistem lain.<sup>162</sup>


Bekerjanya sistem peradilan pidana pada dasarnya bergerak bagaikan siklus, yaitu berawal dari adanya kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat kemudian diproses melalui penyelidikan/penyidikan yang dilakukan oleh polisi, penuntutan

---

<sup>162</sup> Tim FH-UI:2001, hlm. 25

yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, diperiksa dan diadili di muka sidang pengadilan dan dijatuhi pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan, sampai pada tahap selesai menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan sebagai warga binaan sebelum kembali lagi ke masyarakat.

Secara sederhana, bekerjanya sistem peradilan pidana dapat digambarkan sebagai berikut:



Keberadaan maupun bekerjanya masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana di bawah payung peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masing-masing subsistem, seperti undang-undang tentang kepolisian, undang-undang tentang kejaksaan, undang-undang tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, dan undang-undang tentang lembaga pemasyarakatan. Amin Aryoso menyatakan,<sup>163</sup> dengan adanya undang-undang bagi kepolisian, kejaksaan, dan kekuasaan kehakiman masing-masing dengan ideologi

<sup>163</sup> Amin Aryoso (Ketua Komisi II DPR), Kompas, Sabtu, 21 Oktober 2000

independennya, telah terjadi tumpang tindih sehingga perlu penataan kembali dalam bentuk mencari asas-asas pokok dalam sistem peradilan pidana terpadu. Sistem peradilan terpadu diharapkan dapat mengeliminasi egoisme sektoral dari masing-masing penegak hukum.

Bertolak dari keadaan itu, maka sangatlah diperlukan suatu konsep atau teori yang menjabarkan tentang keterpaduan sistem peradilan tersebut. Untuk selanjutnya dijadikan sebagai landasan dalam dunia hukum kita pada saat berpraktek dalam proses peradilan, baik secara administrasi ataupun dalam hal manajemennya. Berkaitan dengan sistem peradilan terpadu tersebut, dalam hukum acara pidana sebenarnya telah lama menjadi suatu wacana yang sangat penting dan perlu terus dielaborasi untuk mendapatkan suatu kondisi yang ideal.

Kajian mengenai sistem peradilan pidana ini pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dengan ranah hukum pidana (*criminal law*), yaitu ranah hukum yang berisi ketentuan-ketentuan tentang perbuatan yang dilarang dan diharuskan, disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan atau mengabaikan keharusan tersebut (*criminal act*); kapan atau dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan atau mengabaikan keharusan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (*criminal responsibility*); dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan atau mengabaikan keharusan (*criminal procedure*).

Namun demikian, apabila dilihat dari adanya beberapa komponen yang merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana, maka sistem peradilan pidana



bisa juga dikaji dari aspek birokrasi dan bekerjanya birokrasi dalam konteks sosialnya, terutama kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai birokrasi penegak hukum, atau yang oleh Barda Nawawi Arief disebut sebagai badan-badan penegak hukum.<sup>164</sup>

Kajian sistem peradilan pidana dari aspek birokrasi dan bekerjanya birokrasi menjadi sangat relevan ketika dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa Indonesia setiap tahun selalu menjadi salah satu negara yang sistem peradilan masuk dalam kategori terburuk di Asia. Wujud dari buruknya wajah sistem peradilan pidana ini bisa dilihat dalam keseharian melalui adanya berbagai plesetan yang bernada negatif yang ditujukan kepada hukum maupun aparat penegak hukum, seperti UUD (*ujung-ujungnya duit*), KUHP (*kasih uang habis perkara*), Polisi (*pokoknya lihat situasi*), Jaksa (*jika anda kebingungan sediakan amplop*), Hakim (*harap anda kemari kalau ingin menang*), Pengacara (*pengangguran banyak acara*), bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa di Indonesia hanya ada 3 (tiga) polisi yang tidak bisa disuap/disogok, yaitu; “polisi Hoegeng”, “polisi tidur”, dan “polisi patung”.<sup>165</sup>

---

<sup>164</sup>Badan-badan penegak hukum merupakan badan yang mempunyai kekuasaan/kewenangan dalam menegakkan hukum pidana yang meliputi seluruh kekuasaan/kewenangan dalam menegakkan hukum pidana, yaitu kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik), kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum), kekuasaan mengadili (oleh badan/lembaga pengadilan), dan kekuasaan pelaksana putusan/pidana (oleh badan/lembaga eksekusi). Lihat Barda Nawawi Arief, “Pokok-Pokok Pikiran Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu,” Makalah disampaikan pada Program Pelatihan PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) FH. UNDIP, Semarang, 3 September 2005, hlm. 7

<sup>165</sup> “Polisi Hoegeng” adalah nama mantan Kapolri (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia) yang dikenal sebagai sosok polisi yang tegas, berwibawa dan jujur; “polisi tidur” adalah halang rintang yang sengaja dibuat di tengah jalan untuk menghambat laju kendaraan bermotor; sedangkan “polisi patung” adalah patung polisi yang sengaja dibuat dan ditempatkan pada jalan-jalan tertentu.

Di dalam praktik seringkali memperlihatkan kenyataan lain bahwa prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak ini ternyata tidak luput dari adanya berbagai intervensi kelompok kepentingan baik kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi, yang kemudian memunculkan istilah “mafia peradilan” atau “mafia hukum”.

Pada mulanya selalu muncul bantahan dari kalangan tertentu mengenai “mafia peradilan” atau “mafia hukum” ini sehingga keberadaannya seolah-olah berada di antara “ada dan tiada”. Bantahan ini sesungguhnya sangat tidak realistik karena tidaklah mungkin ada asap kalau tidak ada api. Kasus suap yang melibatkan pengacara Abdullah Puteh, kasus suap di Mahkamah Agung yang melibatkan pengacara Probosutedjo, kasus suap yang melibatkan Jaksa Urip Tri Gunawan serta kasus pecopotan H. Sudiarto sebagai Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin yang kemudian diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Hakim oleh Majelis Kehormatan Hakim - Mahkamah Agung Republik Indonesia, adalah beberapa contoh kasus dari sekian banyak kasus lainnya yang bisa dijadikan sebagai indikasi sederhana bahwa “mafia peradilan” atau “mafia hukum” itu sesungguhnya memang ada.

Munculnya kasus Gayus Tambunan<sup>166</sup> yang telah melibatkan beberapa orang oknum aparat penegak hukum dari beberapa lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) barulah membukakan mata semua pihak bahwa “mafia peradilan” atau “mafia hukum” itu memang ada dan untuk

---

<sup>166</sup> Ibarat sungai yang selalu mengalir dari hulu ke hilir, maka proses hukum yang dilakukan terhadap kasus Gayus ini hanya menyentuh bagian hilirnya saja, sedangkan hulunya untuk sementara ini belum tersentuh sama sekali. Hulu disini adalah dalam pengertian darimana sumber uang yang diperoleh Gayus itu berasal atau untuk kepentingan apa dan siapa saja uang itu digunakan?

memberantas “mafia peradilan” atau “mafia hukum” itulah kemudian pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009 membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Pemberantasan Mafia Hukum yang diketuai oleh Kuntoro Mangkusubroto.

Dalam pada itu, memberantas “mafia peradilan”<sup>167</sup> merupakan bagian dari upaya melakukan reformasi peradilan. Menurut Barda Nawawi Arief, tujuan reformasi menuntut adanya “peningkatan kualitas yang lebih baik”, karena “*to reform*” mengandung makna “*to make better*”, “*become better*”, “*change to the better*”, atau “*return to a former good state*”. Peningkatan kualitas disini tidak sebatas hanya terhadap proses peradilan/penegakan hukum di pengadilan (dalam arti sempit), melainkan peningkatan kualitas peradilan sebagai suatu sistem (dalam arti luas).<sup>168</sup>

Dalam rangka peningkatan kualitas peradilan yang lebih baik, maka upaya yang harus dilakukan tidak hanya ditujukan pada peningkatan kualitas profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat penegak hukum tetapi juga akuntabilitasnya (*accountability*). Kualitas profesional SDM memang dapat meningkatkan kualitas peradilan yang profesional, namun tanpa akuntabilitas sulit untuk dapat mengatasi masalah “mafia peradilan”. Akuntabilitas terkait dengan tanggungjawab individu dan tanggung jawab institusional. Tanggung jawab

---

<sup>167</sup>Menurut Barda Nawawi Arief, penggunaan istilah “permainan kotor” lebih mengena daripada penggunaan istilah “mafia peradilan”, karena istilah “mafia peradilan” seolah-olah hanya memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses di pengadilan. Padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi “objek pemerasan” dan perbuatan tercela/kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan. Barda Nawawi Arief (2007), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 43

<sup>168</sup> *Ibid.*, hlm. 39

individu menuntut adanya kematangan integritas moral dan hati nurani para pihak yang terlibat penyelenggaraan/proses peradilan, sedangkan tanggung jawab institusional menuntut adanya manajemen/administrasi peradilan yang baik untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).<sup>169</sup>

Perbaikan terhadap sistem peradilan pidana atau sistem penegakan hukum pidana yang akhir-akhir sangat memprihatinkan berhubungan erat dengan budaya hukum dan pengetahuan/pendidikan hukum. Masalah-masalah hukum yang menarik perhatian publik seperti kolusi, korupsi, mafia peradilan dan penyalahgunaan kewenangan dalam penegakan hukum, menurut Barda Nawawi Arief, jelas sangat terkait dengan masalah budaya hukum dan pengetahuan/pendidikan hukum.<sup>170</sup> Lebih lanjut dikemukakan, bahwa perbaikan budaya hukum dan pengetahuan/pendidikan hukum untuk menciptakan penegakan hukum yang bersih dan berwibawa harus diupayakan bersama oleh seluruh aparat penegak hukum, masyarakat/asosiasi profesi hukum, lembaga pendidikan hukum, dan bahkan oleh seluruh aparat pemerintah dan warga masyarakat pada umumnya, termasuk melibatkan peranan tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendidik, dan Kementerian Pendidikan Nasional dalam upaya ini.<sup>171</sup>

Di kesempatan lain, Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa untuk menanggulangi “mafia peradilan” yang berkaitan erat dengan masalah penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) adalah terletak pada sistem pengawasan dan kontrol. Kewenangan pengawasan dan kontrol yang dimiliki oleh

---

<sup>169</sup> *Ibid.*, hlm. 40 - 41

<sup>170</sup> *Ibid.*, hlm. 7

<sup>171</sup> *Ibid.*, hlm. 5-6

Mahkamah Agung sebagai “peyelenggara tunggal kekuasaan kehakiman” menurut konstitusi (Pasal 24 UUD 1945 sebelum amandemen) berfungsi hanya mengawasi penegakan hukum oleh badan pengadilan sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana, sedangkan terhadap subsistem yang lain seperti kepolisian (badan penyidikan), kejaksaan (badan penuntutan), dan lembaga pemasyarakatan (badan pelaksana putusan/eksekusi) di luar kewenangan Mahkamah Agung karena berada di bawah naungan “kekuasaan eksekutif”.<sup>172</sup>

Hukum pidana pada dasarnya lebih menitik beratkan pada perlindungan kepentingan umum (masyarakat). Perlindungan disini mengandung arti melindungi masyarakat dari perbuatan jahat atau tercela baik yang dilakukan oleh seseorang maupun oleh sekelompok orang di dalam masyarakat, serta melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa. Oleh karena itu, manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana, maka proses penyelesaian atas pelanggaran tersebut dilakukan oleh institusi penegak hukum atau lembaga formal yang telah diberikan kewewenangan/kekuasaan oleh negara untuk itu melalui mekanisme dalam suatu sistem peradilan pidana sebagaimana yang sudah digariskan oleh peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana (*penal policy*), Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sasaran/adressat dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti “kewenangan/kekuasaan”) penguasa/aparat penegak hukum, Dengan mengutip Peters, selanjutnya disebutkan bahwa pembatasan/pengendalian

---

<sup>172</sup>*Ibid.*, hlm. 44

kekuasaan negara merupakan dimensi yuridis yang sesungguhnya dari hukum pidana: tugas yuridis hukum pidana bukanlah “mengatur masyarakat” tetapi “mengatur penguasa” (*“the limitations of, and control over, the powers of the State constitute the real juridical dimension of criminal law; The juridical task of criminal law is not policing society but policing the police”*).<sup>173</sup>

Berangkat dari pendapat Peters tersebut di atas kemudian dikemukakan bahwa kebijakan hukum pidana pada hakikatnya mengandung kebijakan mengatur/mengalokasi dan membatasi kekuasaan, baik kekuasaan/kewenangan warga masyarakat pada umumnya (untuk bertindak/bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat) maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum. Dilihat dari aspek hukum pidana yang demikian, maka dapat pula dikatakan bahwa masalah dasar dari hukum pidana terletak di luar bidang hukum pidana itu sendiri, yaitu di bidang hukum tata negara.<sup>174</sup>

Dalam pada itu, fungsi perlindungan hukum pidana terhadap masyarakat tidak terbatas hanya dalam pengertian melindungi masyarakat dari tindak pidana saja, melainkan meliputi juga perlindungan terhadap pelaku tindak pidana itu sendiri. Perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dimaksudkan bahwa dalam setiap proses hukum terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana baik sebagai tersangka maupun terdakwa haruslah melalui proses hukum yang

---

<sup>173</sup> Barda Nawawi Arief (2006), *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, hlm. 10

<sup>174</sup> *I b i d.*

adil (*due process of law*) bukan hanya atas dasar kuasa penegak hukum semata (*arbitrary process*).<sup>175</sup>

Selain diberlakukannya prinsip praduga tak bersalah, maka proses hukum yang adil terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik sebagai tersangka maupun sebagai terdakwa, mempunyai hak-hak yang di antaranya adalah hak untuk didengar pandangannya tentang bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi, hak untuk didampingi penasihat hukum, hak memajukan pembelaan dan penuntut umum harus membuktikan kesalahannya di muka sidang pengadilan yang bebas dan hakim yang tidak berpihak.<sup>176</sup>

Mardjono Reksodiputro berpendapat, bahwa paling tidak terdapat 10 (sepuluh) asas yang melindungi hak warga negara dan diberlakukannya proses hukum yang adil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:<sup>177</sup>

1. perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun;
2. praduga tak bersalah;

---

<sup>175</sup> Menurut Mardjono Reksodiputro, "*Due Process of Law*" tidak hanya menyangkut persoalan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana pada seorang tersangka atau terdakwa, melainkan mengandung pula sikap-batin penghormatan terhadap hak yang dipunyai warga masyarakat meskipun ia menjadi pelaku suatu kejahatan. Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994, hlm. 8

<sup>176</sup> Di dalam praktik seringkali memperlihatkan kenyataan lain bahwa prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak ini ternyata tidak luput dari adanya berbagai intervensi kepentingan, baik kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Kasus Mokhtar Pakpahan, Endin, dan Sandal Bolong hanyalah sebagian kecil dari sederetan kasus-kasus lainnya, yang memperlihatkan dengan jelas adanya keberpihakan lembaga peradilan. Termasuk keberpihakan disini adalah dengan adanya pengutamaan proses hukum terhadap pelapor kasus pidana, "*whistle blower*" (peniup peluit) daripada kasus pidana yang dilaporkan itu sendiri.

<sup>177</sup> Kesepuluh asas tersebut telah dapat memenuhi asas-asas minimal yang dituntut oleh "*due process of law*", yaitu "*hearing, counsel, defense, evidence and a fair and impartial court*," apabila asas-asas tadi dihayati, diamalkan dan dilaksanakan sesuai dengan sikap-batin dari pembuat undang-undang yang menginginkan dilindunginya hak-hak warganegara Indonesia. Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hlm. 16-17

3. pelanggaran atas hak-hak individu warga negara (yaitu dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah;
4. seorang tersangka berhak diberitahu tentang persangkaan dan pendakwan terhadapnya;
5. seorang tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan penasihat hukum;
6. seorang terdakwa berhak hadir di muka pengadilan;
7. adanya peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat serta sederhana;
8. peradilan harus terbuka untuk umum;
9. tersangka maupun terdakwa berhak memperoleh kompensasi (ganti-rugi) dan rehabilitasi; serta
10. adalah kewajiban pengadilan untuk mengendalikan putusan-putusannya.

Dengan demikian, manakala ada orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan, maka ada desain prosedur (*procedural design*) sistem peradilan pidana yang ditata melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan pengertian lain, proses hukum terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dilakukan melalui tahapan yang dimulai sejak penyelidikan sampai dengan pelaksanaan hukuman, bahkan sampai narapidana siap kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Proses hukum yang demikian inilah yang dikenal dengan istilah “sistem peradilan pidana terpadu” (*integrated criminal justice system*). Tahapan proses hukum ini secara garis besar dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) tahap, yaitu; tahap pra-persidangan (*pre-adjudication*), tahap persidangan (*adjudication*), dan tahap purna-persidangan (*post-adjudication*).

Tahap pra-persidangan adalah tahap sejak seseorang ditangkap karena adanya dugaan telah melakukan suatu tindak pidana sampai kasus tersebut dilimpahkan ke pengadilan, yang meliputi tindakan penangkapan, penahanan,



penyelidikan, penyidikan, penyitaan, dan penggeledahan. Tahap persidangan adalah tahap dimana seseorang yang sebelumnya diduga sebagai pelaku tindak pidana kemudian diajukan ke muka sidang pengadilan sebagai terdakwa untuk membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan tahap purna-persidangan adalah tahapan pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu menempatkan yang bersalah (terpidana) sebagai narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh pembinaan (resosialisasi).


Dalam proses pemeriksaan di muka sidang pengadilan (tahap persidangan) merupakan proses pembuktian, yaitu suatu proses untuk membuktikan apakah seseorang yang sebelumnya diduga sebagai pelaku tindak pidana kemudian diajukan ke muka sidang pengadilan sebagai terdakwa bersalah atau tidak atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam proses pembuktian di muka sidang pengadilan ini, ada beberapa kemungkinan putusan yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan, yaitu:

Pertama, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (*vrijspraak*);

Kedua, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*);

Ketiga, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Proses penyelesaian perkara pidana (tindak pidana) dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut:



Mekanisme penyelesaian perkara pidana sebagaimana tergambar di atas merupakan suatu proses hukum terhadap setiap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam proses hukum terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka pada tingkat penyidikan di kepolisian statusnya adalah sebagai tersangka. Sedangkan ketika dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan, status hukumnya berubah menjadi terdakwa. Apabila oleh pengadilan kemudian terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana melalui putusan pengadilan yang

sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), status hukumnya adalah sebagai terpidana yang kemudian menjadi narapidana apabila ia menjalani pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pada dasarnya tidak semua terdakwa yang dijatuhi pidana oleh pengadilan harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, terutama bagi terdakwa yang oleh pengadilan dijatuhi pidana bersyarat atau pidana percobaan (*voorwaardelijke veroordeling*). Pada penjatuhan pidana yang demikian, terpidana tidak perlu menjalani pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan kecuali apabila melanggar syarat-syarat dalam menjalani masa percobaan tersebut. Dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP dinyatakan: “Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan.”

Terhadap putusan yang sudah dijatuhkan melalui mekanisme penyelesaian perkara pidana pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri), maka kepada terdakwa maupun jaksa/penuntut umum masih diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi apabila keberatan dan tidak terima atas putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (Pasal 67

KUHAP). Mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung apabila keberatan dan tidak terima atas putusan yang dijatuhkan pada tingkat banding, yaitu demi kepentingan hukum apakah benar suatu putusan hakim tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (Pasal 253 KUHP). Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung [Pasal 263 ayat (1) KUHAP],<sup>178</sup> atas dasar [Pasal 263 ayat (2) KUHAP]:

- a. apabila terdapat keadaan-keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu yang telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

---

<sup>178</sup> Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang pernah dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara Mokhtar Pakpahan maupun terhadap perkara korupsi Djoko Tjandra merupakan penyimpangan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) KUHAP sudah secara tegas menentukan bahwa peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan hak normatif terpidana atau ahli warisnya.

- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Namun demikian, selain terpidana atau ahli warisnya, pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dapat diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan; “Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.”

Mekanisme penyelesaian perkara pidana sebagaimana tergambar pada skema tersebut di atas tidak terlepas dari pengaruh pemikiran tentang positivistik hukum (hukum modern), yaitu pemikiran yang lebih mengedepankan adanya kepastian hukum. Dalam penyelesaian perkara pidana yang dimulai dari proses penyelidikan/ penyidikan, penuntutan, sampai kepidanaan, menggambarkan adanya mekanisme kerja masing-masing komponen dalam sistem yang sudah tertata sedemikian rupa. Penggambaran hukum yang dijalankan seperti ini, oleh Satjipto Rahardjo, hukum diibaratkan sebagai “teknologi”.<sup>179</sup> Sebagai teknologi, maka prestasi dan kinerja hukum akan banyak ditentukan oleh manusia yang mengoperasikan teknologi itu. Menggunakan sistem hukum modern, tidak begitu saja menjamin, keadilan otomatis dapat diberikan. Hal itu masih sangat tergantung pada bagaimana para penegak hukum “menggunakan” atau “tidak menggunakan

---

<sup>179</sup> Ufran dalam Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan I, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009, hlm. x

hukum”. Penggunaan hukum tersebut tidak berarti melakukan pelanggaran hukum, melainkan semata-mata menunjukkan hukum dapat digunakan untuk tujuan lain selain mencapai keadilan. Oleh karena itu, faktor manusia menjalankan peran yang sangat strategis

Dalam proses peradilan pidana, ada asas-asas utama dalam sistem peradilan pidana yang harus dihayati.<sup>180</sup>

1. *Legality principle*, yaitu pemahaman mengenai mekanisme sistem peradilan pidana tidak akan menyentuh mereka (pelaku pidana) tanpa landasan hukum tertulis, yang ada terlebih dahulu.
2. *Expediency principle*, yaitu asas kegunaan atau asas kelayakan yang berpangkal tolak pada kepentingan masyarakat (*social desirability*) yang dapat ditafsirkan sebagai kepentingan tertib hukum (*the interest of the legal order*). Atas dasar ini penuntutan memperoleh legitimasinya. Asas kelayakan ini bisa bersifat negatif (*negative expediency principle*) apabila penekanan diletakan pada bentuk peringanan terhadap asas legalitas dan dapat bersifat positif apabila tekanan diarahkan pada kewajiban untuk menuntut, kecuali dalam beberapa perkecualian.
3. *Priority principle*, yaitu asas prioritas yang didasarkan pada semakin beratnya beban sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana dibangun pada dasarnya dimaksudkan untuk menanggulangi kejahatan, namun di dalam prakteknya sistem peradilan pidana ini dapat menjadi faktor kriminogen. Menurut Muladi,<sup>181</sup> sebagai bentuk struktur sosial dan sebagai sub-proses sosial serta sekaligus merupakan suatu sistem, maka sistem peradilan pidana dapat bersifat kriminogen, bilamana terdapat praktek-praktek yang tidak konsisten, dengan melihat sistem peradilan baik sebagai sistem

---

<sup>180</sup> Muladi (1995), *Kapita Selekta.....*, *Loc. Cit.*, hlm. 1-2

<sup>181</sup> *Ibid.*, hlm. 54

fisik (*physical system*) maupun bilamana kita melihatnya sebagai sistem abstrak (*abstract system*).

Sistem peradilan pidana dapat menjadi faktor kriminogen dilatarbelakangi oleh suatu kenyataan bahwa, interaksi, interkoneksi dan interdependensi (ketiganya dicakup oleh istilah “*interface*”) merupakan karakteristik utama dari suatu sistem. *Interface* baik berupa interaksi, interkoneksi dan interdependensi antar sistem peradilan pidana dengan lingkungannya adalah karakteristik sistem peradilan pidana lainnya yang tidak dapat dihindari, hal demikian sebagai konsekuensi karakteristik keterbukaan dan hakikat sifat sistem peradilan pidana sebagai *open system*. La Parta menggambarkan *interface* sebagai berikut;<sup>182</sup>

Peringkat (level) 1 : *society*.

Peringkat (level) 2 : *economics, technology, education, dan politics*.

Peringkat (level) 3 : *subsystems of criminal justice system*.

#### **E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Hukum berfungsi sebagai pengendalian masyarakat. Tidak ada hukum kalau tidak ada masyarakat dan tidak ada masyarakat tanpa adanya hukum (*ubi societas ibi ius*). Hukum ada di dalam masyarakat yang paling bersahaja sekalipun. Karena hukum dirasakan dapat menata kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat bersepakat membuat seperangkat norma, kebiasaan ataupun

---

<sup>182</sup> *Ibid.*

nilai, bahkan aturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau yang mendasari perilaku dan tindakan mereka.<sup>183</sup>

Namun demikian, walaupun masyarakat sudah bersepakat untuk menjadikan hukum yang dibuat sebagai pedoman perilaku atau tindakan mereka, tapi bersamaan dengan itu pula seringkali terjadi di mana mereka melanggar kesepakatan yang telah mereka sepakati atau mereka buat sendiri. Hukum dalam pengertiannya yang demikian serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Van Doorn bahwa, hukum adalah skema yang dibuat untuk menata perilaku manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung jatuh di luar skema yang diperuntukan baginya.<sup>184</sup> Hal ini sekaligus pula menunjukkan, bahwa walaupun sudah ada ketentuan karena kaidah hukum sudah dinyatakan, akan tetapi tidak mustahil terjadi penyimpangan sebagai ketidakpatuhan terhadap ketentuan imperatif.<sup>185</sup>

Sementara ini juga berkembang pemahaman lain yang lebih melihat kepada hubungan antara hukum sebagai sebuah rangkaian kesatuan yang memiliki interaksi setara. Dalam pemahaman ini, hukum tidak lagi dianggap sebagai variabel independen yang terlepas dari elemen lain, tetapi sama-sama sebagai variabel dependen sebagaimana halnya norma-norma sosial dan identitas budaya lainnya.<sup>186</sup> Hukum sebagai variabel dependen disini termasuk ketika berbicara

---

<sup>183</sup> Leopold Pospisil, "Hukum: Bentuk Atribut dan Penerapannya", dalam T. O. Ihromi (Penyunting), *Antropologi dan Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2000, hlm. 65

<sup>184</sup> Satjipto Rahardjo (2008), *Membedah Hukum Progresif*, Cetakan ketiga, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2008, hlm. 4

<sup>185</sup> Soerjono Soekanto, R. Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Cetakan II, Jakarta : Rajawali Pers, 1988, hlm. 12

<sup>186</sup> Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cetakan I, Jakarta : Pustaka Alvabet, 2008, hlm. 2



mengenai penegakan hukum. Artinya, penegakan hukum tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya.<sup>187</sup>

Hukum itu bukan cuma undang-undang yang berbaris seperti daftar nomor dalam buku telepon, tetapi punya watak, gereget, semangat. Artinya, hukum itu bisa tampil begini atau begitu. Ini semua terjadi, oleh karena hukum itu bukan hanya urusan undang-undang, tetapi juga perilaku. Maka, manakala orang sudah memasukan faktor perilaku, hukum pun lalu berhubungan dengan macam-macam nilai, sikap serta perasaan manusia sebagai pelaku hukum. Hukum akan ditegakkan (*enforced*) menurut perilaku orang yang menjalankannya.<sup>188</sup> Hukum itu bukan suatu pesona. Hukum tidak bisa bergerak sendiri, tidak bisa mengambil inisiatif sendiri, semua itu tergantung pada aparat penegak hukum.<sup>189</sup>

Dewasa ini penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan publik yang sangat luar biasa dan selalu menjadi isu yang menarik sebagai bahan pembicaraan di beberapa kesempatan baik formal maupun informal, seperti seminar, diskusi, obrolan santai di warung kopi atau di pinggir jalan. Pembicaraan pada umumnya menggambarkan adanya “keprihatinan” atas penegakan hukum yang terjadi selama ini, yang oleh sebagian besar orang di anggap masih belum mampu

---

<sup>187</sup> Soerjono Soekanto menyebutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut: (1) faktor hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri, (2) faktor penegak hukum, yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (4) faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, (5) faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Lihat Soerjono Soekanto (1983), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan I, Jakarta : Rajawali Pers, 1983, hlm. 3-4, “.....faktor lain yang dapat mempengaruhi penegakan hukum adalah pelaksanaan undang-undang yang tidak konsekuen dan sikap atau tindak tanduk dari para penegak hukum. Lihat J. E. Sahetapy(1982), *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Cetakan I, Jakarta : Rajawali Pers, 1982, hlm. 282

<sup>188</sup> Satjipto Rahardjo (2003), *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cetakan 1, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2003, hlm. 110

<sup>189</sup> J.E. Sahetapy (1982), *Suatu Studi Khusus....., Op. Cit.*, hlm. 14

memberi kepuasan atau memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya.

Keprihatinan tersebut di latarbelakangi oleh suatu padangan ketika penegakan hukum seringkali memperlihatkan bahwa hukum tidak diberlakukan sama untuk setiap orang, perilaku aparat penegak hukum yang kurang atau tidak profesional, rekayasa kasus dan putusan pengadilan, tebang pilih penegakan hukum, serta penegakan hukum yang berjalan dalam praktek KKN, dan lain-lain. Dengan adanya penegakan hukum yang demikian sudah barang tentu mempengaruhi persepsi setiap orang baik terhadap hukum maupun terhadap aparat penegak hukum, sehingga adalah sangat beralasan dan tidak bisa dihindarkan apabila kemudian muncul keprihatinan terhadap penegakan hukum itu.

Pada awal-awal reformasi, sudah sangat jelas bahwa semangat yang dibawa ketika itu, semua elemen masyarakat sepakat untuk menegakkan supremasi hukum dengan menempatkan “hukum sebagai panglima” dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) harus diberantas melalui penegakan hukum secara tegas. Seiring dengan berjalannya waktu, harapan akan adanya penegakan hukum yang tegas bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi. Penegakan hukum seringkali “kalah” atau “dikalahkan” manakala berhadapan dengan kekuatan politik atau kekuatan ekonomi. Bahkan setelah reformasi berjalan selama lebih sepuluh tahun, hukum ternyata masih belum kunjung tegak juga.

Sehubungan hukum yang tak kunjung tegak, Moh. Mahfud MD menyatakan;<sup>190</sup> “seluruh teori dan konsep di gudang sudah habis dikeluarkan, tak ada yang tersisa untuk ditawarkan. Bahkan teori penyebab ketidakmanjuran teori yang dipakai pun sudah habis.” Pernyataan ini disampaikan ketika menjawab pertanyaan seorang mahasiswa yang menanyakan konsep atau teori apalagi yang bisa dipakai untuk membawa Indonesia keluar dari krisis yang tak kunjung usai. Setelah sekian tahun reformasi berjalan, hampir tidak ada perbaikan signifikan dalam penegakan hukum, pemberantasan KKN dan kehidupan ekonomi. Bahkan, dalam aspek tertentu kondisinya jauh lebih buruk dibandingkan dengan sebelum reformasi.

Penegakan hukum pada dasarnya terletak pada peranan negara sebagai representasi publik yang diberi kewenangan untuk itu. Kewenangan negara memonopoli reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana ini mulai terjadi ketika muncul organisasi negara modern. Konsep bahwa kejahatan adalah melanggar kepentingan negara sebagai representasi kepentingan publik, umumnya menjadi dasar pemberian kewenangan negara untuk memonopoli reaksi terhadap kejahatan. Selanjutnya, konsep ini diperkuat oleh pengklasifikasian ilmu hukum, dimana hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang tidak membolehkan campurtangan individu.

Negara memainkan peranan yang penting dalam pengambilan keputusan terhadap pelanggaran hukum pidana. Secara historis, negara telah mengambil alih konflik yang terjadi antara pelanggaran hukum pidana dengan orang yang melanggar

---

<sup>190</sup> Moh. Mahfud MD, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, Cetakan ke 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 79

haknya (korban kejahatan), orang yang kepentingannya dilindungi oleh hukum pidana, menjadi konflik antara pelanggar dengan negara atau kepentingan publik. Negara kemudian menjadi satu-satunya yang menjadi korban dari suatu kejahatan, walaupun dalam kenyataannya yang menderita dan dirugikan karena kejahatan adalah orang secara individu atau kolektif.<sup>191</sup>

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.<sup>192</sup>

Dalam pada itu, penegakan hukum tidak berarti hanya melaksanakan peraturan perundang-gundangan semata, tetapi bagaimana peraturan perundangan-undangan itu diterapkan masih tergantung pada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Selain ditentukan atau tergantung keadaan masyarakat untuk mentaati hukum itu, juga ditentukan atau tergantung dari peran aparat penegak hukum (*law enforcement officers*) baik dalam hal menegakan hukum (*law enforcement*) maupun dalam hal memelihara ketertiban/kedamaian (*peace maintenance*).

Sementara itu, dalam hal penegakan hukum pidana menunjukkan adanya peran yang begitu dominan dari aparat penegak hukum (*law enforcement*

---

<sup>191</sup> Mudzakkir, *Op. Cit.*, hlm. 145.

<sup>192</sup> Satjipto Rahardjo (2009), *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan I, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009, hlm. 7

*officers*). Dominasi peran aparat penegak hukum merupakan representasi negara dalam melakukan penegakan hukum atas dasar kewenangan yang dimilikinya sebagai wakil sah dari masyarakat untuk melakukan penuntutan terhadap pelanggar hukum pidana. Bagaimana kemudian hukum pidana itu dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dengan baik, maka untuk itu dibutuhkan komitmen dan konsistensi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum.

Tindakan polisi dan jaksa terhadap tersangka, menangkap, menyidik, menahan dan menuntut pidana adalah untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan juga kepentingan perlindungan terhadap korban tindak pidana.

Ditinjau dari sudut hukum tatanegara, negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja alat-alat pelengkap negara yang merupakan suatu keutuhan, tata kerja mana melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat pelengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu.<sup>193</sup>

Salah satu persoalan pokok negara adalah persoalan kekuasaan, khususnya persoalan kewenangan atau wewenang. Secara historis persoalan kekuasaan (*authority*) telah muncul sejak Plato. Filusuf Yunani tersebut menempatkan kekuasaan sebagai sarana untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sejak itu

---

<sup>193</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm. 149.

hukum dan keadilan selalu dihadapkan pada kekuasaan dan akhirnya hingga sekarang persoalan kekuasaan tetap merupakan persoalan klasik.<sup>194</sup>

Dalam asal usul kekuasaan selalu dihubungkan dengan kedaulatan (*sovereignty atau souvereiniteit*). Kedaulatan merupakan sumber kekuasaan tertinggi bagi negara yang berasal dan tidak berada di bawah kekuasaan lain.

Teori tentang kedaulatan, antara lain, teori kedaulatan Tuhan, Kedaulatan raja, kedaulatan rakyat, kedaulatan negara dan kedaulatan hukum. Indonesia adalah Negara Hukum. Konsep Negara Hukum ini kemudian mulai berkembang dengan pesat sejak akhir abad kesembilanbelas dan awal abad kedua puluh. Di Eropa Barat Kontinental, Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl menyebutkan dengan istilah *Rechtsstaat*, sedangkan di negara-negara anglo saxon, A.V. Dicey menggunakan istilah *Rule of Law*.

Menurut FJ. Stahl sebagaimana dikutip oleh Oemar Seno Adji, merumuskan unsur-unsur *Rechtsstaat* dalam arti klasik sebagai berikut:<sup>195</sup>

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia;
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan;
4. Adanya peradilan.

Adapun unsur-unsur *Rule of Law* menurut A. V. Dicey adalah sebagai berikut:<sup>196</sup>

1. Supremasi aturan-aturan hukum;

---

<sup>194</sup> Nicollo Machiavilli (alih bahasa), *Sang Penguasa*, Jakarta: PT. Gramedia, 1987, hlm.14.

<sup>195</sup> Oemar Seno Adji, *Seminar Ketatanegaraan Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta: Seruling Masa, 1966, hlm. 24.

<sup>196</sup> AV. Dicey, *An Introduction to the Study the Law of the Constitution*, London: English Language Book Society and Mac Hillan, 1971, hlm. 202-203.

2. Kedudukan yang sama dihadapan hukum;
3. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia.

Pada tataran konsep, penegakan hukum merupakan suatu proses yang dalam hal ini dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai alat kekuasaan negara. Pada tataran empirik, penegakan hukum tentu saja tidak terlepas dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Sahetapy menyatakan,<sup>197</sup> faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum adalah pelaksanaan undang-undang yang tidak konsekuen dan sikap atau tindak tanduk dari para penegak hukum.

Faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum sebagaimana dinyatakan Sahetapy tersebut di atas, lebih menunjuk kepada perilaku aparat penegak hukum dalam melaksanakan undang-undang. Padahal, selain perilaku aparat penegak hukum, ada faktor-faktor lainnya yang juga dapat mempengaruhi penegakkan hukum, seperti faktor hukum atau peraturan perundang-undangannya itu sendiri, faktor masyarakat, faktor budaya, dan lain-lain.

Soerjono Soekanto menyatakan,<sup>198</sup> secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Bertolak dari konsepsi penegakan hukum ini, maka masalah pokok penegakan hukum terletak

---

<sup>197</sup> J. E. Sahetafy, *Op. Cit.*, hkm. 282

<sup>198</sup> Soerjono Soekanto (1983), *Faktor-Faktor....Loc. Cit.*, hlm. 3-4

pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:<sup>199</sup>

- (1) Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri;
- (2) Faktor penegak hukum, yang membentuk maupun yang menerapkan hukum,
- (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- (4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
- (5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum yang dipengaruhi oleh faktor hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri dimungkinkan karena; (1) tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, (2) belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, (3) ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran di dalam penafsiran serta penerapannya. Penegakan hukum yang dipengaruhi oleh penegak hukum bertalian dengan peran yang seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan undang-undang. Penegakan hukum yang dipengaruhi faktor sarana atau fasilitas bertalian dengan masalah sumber daya manusia (SDM), organisasi, peralatan, dan keuangan. Pengaruh masyarakat terhadap penegakan hukum terletak pada persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Dalam pada itu, ada kecenderungan yang besar di dalam masyarakat yang mempersepsikan hukum identik dengan aparat penegak hukum sehingga penilaian atas baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum. Sedangkan faktor kebudayaan yang mempengaruhi penegakan hukum

---

<sup>199</sup> *I b I d.*



pada dasarnya terkait dengan nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.